

**PENGEMBALIAN HUTANG PIUTANG DENGAN SYARAT  
MENJUAL HASIL PANEN KEPADA PEMBERI HUTANG  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
(Studi Kasus Pada Petani Jagung di Desa Kuta, Kecamatan Bantarbolang,  
Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah)



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Sarjan Hukum (SH)**

**Oleh:  
GINANJAR SANDIKA  
NIM. 1817301098**

**PROGRAM HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERYATAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Ginanjar Sandika

NIM : 1817301098

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah UIN K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi dengan judul “PENGEMBALIAN HUTANG PIUTANG DENGAN SYARAT MENJUAL HASIL PANEN KEPADA PEMBERI HUTANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Petani Jagung di Desa Kuta, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri bukan buatan orang lain, bukan juga bukan hasil terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 20 Juni 2023

Saya menyatakan,



Ginanjar Sandika  
NIM. 1817301098

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PENGEMBALIAN HUTANG PIUTANG DENGAN SYARAT MENJUAL  
HASIL PANEN KEPADA PEMBERI HUTANG PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM (Studi Kasus Pada Petani Jagung Di Desa Kuta, Kecamatan  
Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah)**

Yang disusun oleh **Ginancar Sandika (NIM. 1817301098)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **13 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.  
NIP. 19781113 200901 2 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II



H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.  
NIP. 19760405 200501 1 015

Pembimbing/ Penguji III



Mokhammad Sukron, Lc., M.Hum.  
NIP. 19860118 202012 1 005

Purwokerto, Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Supani, S.Ag, M.A.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 20 Juni 2023

Hal: Pengajuan Munaqosyah Skripsi  
Sdr. Ginanjar Sandika

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Di Purwokerto

*Asalamu'alikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Ginanjar Sandika  
NIM : 1817301098  
Jurusan : Muamalah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : PENGEMBALIAN HUTANG PIUTANG DENGAN SYARAT MENJUAL HASIL PANEN KEPADA PEMBERI HUTANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Petani Jagung di Desa Kuta, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemasang, Jawa Tengah)

Sudah dapat mengajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih

*Wasalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,

  
Mokhamad Syukron, Lc., M. Hum.  
NIP. 198601182020121005

# **PENGEMBALIAN HUTANG PIUTANG DENGAN SYARAT MENJUAL HASIL PANEN KEPADA PEMBERI HUTANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Setudi Kasus Pada Petani Jagung di Desa Kuta, Kecamatan  
Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah)**

**GINANJAR SANDIKA**

**NIM:1817301098**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifiddin Zuhri Purwokerto**

## **ABSTRAK**

Dalam kehidupan di dunia kita tidak dapat lepas dari bantuan orang lain, adapun usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya diantaranya dalam muamalah yaitu hutang piutang "*al-Qardh*". Pada praktik hutang piutang benih dan pupuk tanaman jagung dengan perjanjian bersyarat yang menggunakan cara saling percaya dalam hutang piutang benih dan pupuk tanaman jagung. Dalam hutang piutang semacam ini, setelah panen petani disyaratkan menjual seluruh jagung yang dipanen kepada juragan selaku sang pemberi hutang, bukan kepada pihak lain, dan harga jual jagung ditentukan oleh juragan. Oleh karena itu, hasil panen yang dijual petani kepada juragan akan dipotong untuk menggantikan hutang benih dan pupuk yang diberikan juragan kepada petani pada awal perjanjian hutang piutang. Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut. Fokus permasalahan pertama adalah: Bagaimana praktik pengembalian hutang piutang tanaman jagung dengan perjanjian bersyarat dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pengembalian hutang piutang tanaman jagung dengan perjanjian bersyarat di Desa Kuta, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan mencari sumber data secara langsung ditempat yang menjadi objek penelitian. Data primer diperoleh melalui metode wawancara antara peneliti dengan juragan dan beberapa petani di Desa Kuta, dan data sekunder diambil dari rujukan pustaka yang berupa buku-buku, jurnal, hasil penelitian serta bahan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode normatif sosiologis, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. Kemudian penulis menganalisis data menggunakan metode induktif.

Adapun hasil penelitian ini adalah praktik hutang piutang benih dan pupuk tanaman jagung dengan perjanjian bersyarat ini tidak terlepas dari akad bersyarat maka ditinjau segi segi kemaslahatannya dari syarat tersebut dan sudah memenuhi dari rukun dan syarat hutang piutang yang pada umumnya maka sudah terpenuhi sehingga akad hutang piutang itu hukumnya sah. dengan memperhatikan segala aspek muamalah maka syarat tersebut adalah syarat yang dibolehkan dan sebisa mungkin harus atau wajib dipenuhi oleh pihak petani. Namun syarat tersebut tidak mempengaruhi transaksi hutang piutang. Jadi dianggap tetap sah transaksi hutang piutang tersebut meskipun suatu syarat tersebut tidak dapat dipenuhi

**Kata Kunci:** Praktik Hutang Piutang, Perjanjian Bersyarat

## **MOTTO**

“Siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka harus disertai dengan ilmu. Dan siapa yang menghendaki kehidupan ahirat, juga harus dengan ilmu” (Imam Syafi’i)



## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucap penuh rasa syukur atas nikmat dan karunia-Nya,  
penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
2. Kedua Orang tua penulis Bapak Abdul Ghofur dan Ibu Yilah Baeti terima kasih  
atas limpahan kasih sayang, motivasi serta doa dan dukungan yang diberikan  
kepada penulis.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zet	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Set



س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	... ' ...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

### B. Syaddah

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut:

إِ	Ditulis	<i>Illā</i>
ئِ	Ditulis	<i>Inna</i>

### C. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
اِ	Kasrah	Ditulis	I
اُ	Dammah	Ditulis	U

#### D. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	Ditulis	$\bar{A}$
	كَانَ	Ditulis	<i>Kāna</i>
2.	Kasrah + ya' Mati	Ditulis	$\bar{I}$
	رَحِيمًا	Ditulis	<i>rahīmā</i>
3.	Dammah+waw Mati	Ditulis	$\bar{U}$
	تَكُونُ	Ditulis	<i>Takūnu</i>

#### E. Kata Sedang Alif dan Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- Bila diikuti huruf *syamsiyyah*

الَّذِينَ	Ditulis	<i>al-lazīna</i>
-----------	---------	------------------

- Bila diikuti huruf *qomariyyah*

الْبَاطِلِ	Ditulis	<i>al-bātili</i>
------------	---------	------------------

## KATA PENGATAR

Alhamdulillah, segala Puji dan syukur kita tidak lupa panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk selalu berpikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in, dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur skripsi yang berjudul **Pengembalian Hutang Piutang Dangat Syarat Menjual Hasil Panen Kepada Pemberi Hutang Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kuta Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang)** dapat terselesaikan dengan lancar. Namun, semua ini tidak terlepas dari dukungan, motivasi serta arahan dari para pihak, untuk itu selayaknya penulis ucapkan terima kasih yang begitu dalam kepada:

1. Bapak Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
2. Bapak Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
3. Bapak Dr. Mawardi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.

4. Ibu Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
5. Bapak Harianto, S.H., M. Hum. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
6. Bapak Agus Sunaryo, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
7. Bapak Ainul Yakin, M.Sy., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
8. Bapak Mokhmad Syukron, Lc., M. Hum., selaku dosen UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto. Dan pembimbing yang penuh dengan kesabaran, nasihat, motifasi, dan saran hingga penulis dapat melakukan tugas akhir ini dengan baik.
9. Segenap Dosen dan Staff dan Karyawan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
10. Kedua Orang tua saya Bapak Abdul Ghofur dan Ibu Yilah Baeti terima kasih atas limpahan kasih sayang, motivasi serta doa yang tak terhingga dan selalu memberikan yang terbaik, untuk Adik saya Ahnia Ilmi Nadifa dan Amanda Rifda Aufa yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi dan Keluarga Besar Mbah Basir dan Keluarga Besar Mbah Dihad terimakasih atas doa serta motivasinya.

11. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2018 terkhusus HES C 2018, Teman-teman PPL Pengadilan Negeri Banyumas Fakultas Syariah Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2022. Teman-teman KKN Desa Gentasari Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2022.

Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhai Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak. Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan. Teruntuk itu mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Purwokerto, 20 Juni 2023

Penulis



Ginajar Sandika  
NIM. 1817301098

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB 1      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Oprasional .....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Manfaat Penelitian .....	11
F. Kajian Pustaka .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II     KONSEP UMUM TENTANG AKAD, HUTANG               PIUTANG, DAN SYARAT DALAM HUTANG               PIUTANG</b>	
A. Konsep Umum Hutang Piutang Dalam Islam .....	19

	1. Pengertian Hutang Piutang ( <i>al-Qard</i> ).....	19
	2. Landasan Hukum Hutang Piutang ( <i>al-Qard</i> ).....	22
	3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang ( <i>al-Qardh</i> ) .....	23
	4. Hukum <i>al-Qardh</i> .....	29
	5. Mancam-Macam <i>Qardh</i> .....	31
	B. Konsep Hutang Piutang Yang Dilarang Dalam Hukum Islam.....	32
	C. Hutang Piutang Bersyarat .....	33
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
	A. Jenis Penelitian .....	36
	B. Pendekatan Penelitian .....	37
	C. Sumber Data Penelitian .....	37
	D. Metode Pengumpulan Data.....	38
	E. Metode Analisis Data.....	40
<b>BAB IV</b>	<b>PENGEMBALIAN HUTANG PIUTANG DENGAN SYARAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b>	
	A. Gambaran Umum Daerah Penelitian .....	41
	B. Praktik Pengembalian Hutang Piutang Dengan Syarat Menjual Hasil Panen Petani Jagung.....	43
	C. Analisis Hukum Islam Terkait Praktik Pengembalian Hutang Piutang Dengan Syarat Menjual Hasil Panen Petani Jagung .....	57



**BAB V      PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran- Saran.....	76

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN- LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhānahūwata'ālā</i>
SAW	: <i>Sallalāhu'alaihiwasallam</i>
QS	: Qur'an Surat
Hlm	: Halaman
https	: <i>Hypertext Transfer Protocol Secure</i>
www	: <i>World Wide Web</i>
UIN	: Universitas Islam Negeri
DSN	: Dewan Syariah Nasional
MUI	: Majelis Ulama Indonesia



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk ciptakan oleh Allah SWT dengan sempurna diturunkan kemuka bumi ini dengan memiliki akal sehat sehingga manusia dapat berfikir dalam melakukan sesuatu yang salah satunya memanfaatkan apa yang ada dalam muka bumi ini dengan tujuan untuk bertahan hidup, namun manusia harus tidak lupa dengan sang pencipta, dengan demikian manusia yang dibekali dengan jasmani dan rohaninya yang sempurna haruslah selalu dapat melakukan hal yang bertujuan untuk dunia dan akheratnya, manusia adalah makhluk sosial yang hakekatnya tidak bisa hidup dengan diri sendiri melainkan saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dalam kehidupan primer mapapun sekundernya oleh sebab itu manusia harus dapat memanfaatkan apa yang sudah diberikan oleh tuhan dengan salah satunya bekerja yang mana hal ini dapat memanfaatkan kekayaan alam dengan cara bertani (bercocok tanam) yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Petani adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dalam sektor memanfaatkan suatu lahan dengan cara bercocoktanam yang dapat menghasilkan suatu hasil yang baik yang berupa hasil panen dari apa yang ditanaminya dari hasil panen itulah yang dapat mencukupi kebutuhan

pokok sebagai manusia yang hidup dalam muka bumi ini dengan cara menjual hasil panennya.<sup>1</sup>

Petani pun merupakan suatu pekerjaan yang mulia dikarenakan pertanianlah yang dapat memajukan sektor perekonomian, perkembangan sosial budaya, kelestarian lingkungan, stabilitas dan keamanan dengan cara memanfaatkan alam secara biotik dan abiotik demikian petani juga salah satu elemen dasar untuk memajukan suatu perekonomian yang ada di wilayah tersebut layaknya negara Indonesia yang mayoritas masyarakatnya bertani. Dalam bertani ini manusia dapat melakukan pekerjaan yang sangat bermutu dikarenakan dapat mencukupi kebutuhan pokok yang di butuhkan oleh manusia, namun dalam pertanian ini kebanyakan dilakukan oleh masyarakat yang ada dalam ranah pedesaan yang masih memiliki sumber alam yang bagus, dalam melakukan pertanian itu sendiri, namun yang namanya desa itu sangatlah minim adanya modal untuk membeli benih, pupuk, dan teknologi yang dapat membantu dalam sektor pertanian, dan banyak petani yang melakukan kerja sama dengan para orang yang memiliki modal yang dapat memenuhi kebutuhan dalam melakukan pertanian yang bertujuan untuk melancarkan pertanian itu sendiri.<sup>2</sup>

Dalam islam pun sudah membagi bentuk macam kerjasama dalam muamalah yang dianjurkan dalam islam, dengan menerapkan prinsip

---

<sup>1</sup> Yayat Sukayat, "Orientasi Petani Di Lahan Kering Kasus Di Desa Jingsang Kecamatan Tanjung Medar Kabupaten Sumedang", *Jurnal Ilmiah Pertanian*, Vol.7, No.2, September 2019, hlm. 71.

<sup>2</sup> Johan Iskandar, "Metodologi Memahami Petani dan Pertanian", *Jurnal Analisis Sosial*, Vol.11, No.1, April 2006, hlm. 172.

bagi hasil “*profit sharing*” antarlain yaitu musyarakah, mudharabah, murabahah, dan muzara’ah, masyarakat pun sudah banyak melakukan praktik dalam sektor pertanian, dalam muamalahpun sudah dijelaskan pengelolaan lahan umumnya dilakukan dengan cara membagi hasil seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah. Bahwa Rasulullah pernah melakukan perjanjian muzara’ah dengan bagi hasil antar pemilik dan pengrap sebesar setengah, sepertiga, atau berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.<sup>3</sup>

Hukum Islam sendiri pun membagi hasil dari sektor pertanian dengan cara muzara’ah dimana muzara’ah ini memiliki pengertian ialah mengelola tanah (orang lain) seperti ladang, sawah yang dapat menghasilkan imbalan dari sebagian hasilnya, sedangkan benih dan biaya pengerjanya itu ditanggung oleh si pemilik lahan (tanah), dan ada pula yang namanya mudharabah yang memiliki arti bentuk kerja sama antara pemilik modal dengan dengan pekerja, sedangkan muzara’ah ini si pemilik tanah meyerahkan sebagian tanahnya untuk dikerjakan (digarap) oleh orang lain untuk ditanami padi, jagung dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Sedangkan pinjaman modal adalah suatu sistem yang berbentuk uang atau barang yang dapat membantu dalam sektor pekerjaan dalam hal ini sistem pinjaman modal dapat disamakan dengan hutang-piutang yang mana dalam islam itu di kenal dengan istilah *al-Qardh*, disini hutang-

---

<sup>3</sup> Rizal Darwis, “Sistem Bagi Hasil Pertanian pada Masyarakat Petani Penggarap Di Kabupaten Gorontalo Perfektif Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Iain Gorontalo*, Vol.12, No.1, Juni 2016, hlm. 5.

<sup>4</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: Uin Maliki Malang Press, 2018), hlm. 87.

piutang adalah memebrikan sesautu barang atau uang kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jangka waktu yang disepakati dengan sesuai apa yang di pinjam.<sup>5</sup> Adapun dasar hukum hutang-piutang terdapat dalam Q.S al-Baqarah ayat 245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

Siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah, (pinjaman yang baik) menafkahkan di jalan Allah, (maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipatganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan) rizki (dan kepadanya lah kamu dikembalikan) al-Baqarah ayat 245.<sup>6</sup>

Dari ayat al-Qur'an diatas pun dapat kita pahami bahwa siapa yang memberikan pinjaman dengan dasar keridhaan Allah semata maka Allah pun akan memberikan berlipat-lipat ganda namun dengan tujuan yang lain layaknya dengan niat ataupun memanfaatkan kekurangan orang lain dengan cara mengambil keuntungan dari pinjaman itu sendiri Allah pun tidak menghendaki, dikarenakan hanya Allah lah yang maha melapangkan dan menyempitkan rezeki, maka seyogyanya kita sebagai manusia maka haruslah selalu berbuat baik dengan sesama manusia.

Namanya keterbatasan modal pun banyak dialami para petani maka sangat banyak pula petani yang melakukan hutang piutang (modal) dikarenakan untuk melakukan pekerjaan taninya, apalagi petani yang berada di daerah pedesaan maka banyak pula yang dibutuhkan petani,

<sup>5</sup> Sri Sudiarti, *Fikih Muamalah Kotemporer* (Medan: Febi Uin-su Press, 2018), hlm. 167.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Pustaka Alfatih 2019), hlm. 523.

layaknya petani yang hanya memiliki lahan namun kurang dalam hal modal sehingga para petani yang ingin mengelola lahan tanahnya itu harus melakukan hutang piutang (modal) kepada suatu lembaga ataupun perorangan yang dapat mencukupi kebutuhan para petani, oleh karena itu dalam Islam pun menegaskan bahwa dalam hutang piutang ini harus sesuai dengan kerelaan antara kedua belah pihak serta tidak merugikan salah satu pihak dan tidak adanya riba yang terdapat dalam hutang piutang.<sup>7</sup> Dalam Islam hutang piutang ini pun diperbolehkan. Yang mana terdapat dalil al-Qur'an sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kamu kepada Allah karena sesungguhnya amat berat siksaan (QS. al-Maidah ayat. 2).<sup>8</sup>

Dari dalil al-Qura'an diatas dapat dipahami bahwasanya tolong menolong dalam hal kebaikan itu sangatlah dianjurkan dan tidak diperbolehkan (dilarang) tolong menolong dalam kategori hal yang membuat dosa dan selalu bertakwalah kepada Allah, dan Allah pun menegaskan bahwa sangatlah pedih siksaan bagi orang-orang yang tidak bertakwa. Dari ayat al-Qur'an ini pun sangatlah berkesinambung terkait tentang konsep manusia sebagai makhluk sosial yang mana tidak bisa hidup dengan sendiri harus adanya pertolongan dari orang lain layaknya bekerja

<sup>7</sup> Sri Sudiarti, *Fikih Muamalah Kotemporer* (Medan: Febi Uin-su Press, 2018), hlm. 169.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Pustaka Alfatih 2019), hlm. 113

dalam sebuah pertanian yang memungkinkan harus bekerja sama antara satu dengan yang lain.

Namun dalam suatu pekerjaan seorang pertanian ini tidak sangatlah mudah, akan tetapi banyak tantangan yang harus dihadapi oleh para petani salah satunya adanya hama atau suatu wabah penyakit yang menjadikannya hasil panen yang buruk atau tidak bagus dan harus serta merta memilih benih-benih dan pupuk yang baik dalam melakukan suatu pertanian.<sup>9</sup> Apalagi di pedesaan yang kalangannya petani, sangat kesulitan dalam hal memilih benih-benih dan pupuk-pupuk yang bagus, dalam suatu wilayah pedesaan pun tidak lepas dari yang namanya juragan.

Juragan adalah orang yang memiliki banyak lahan dan modal sehingga mendapat akses mudah dalam membeli pupuk dan benih-benih serta dalam hal menjual hasil panennya. Sehingga dapat menolong para petani yang hanya memiliki sedikit lahan dan kesulitan untuk menjualkan hasil panennya dengan cara membeli hasil panen para petani-petani lalu dijadikan menjadi satu dan memperjualkannya lagi ke konsumen (pembeli) yang lebih cepat, dengan adanya para pengepul (juragan) ini diharapkan dapat mempermudah dalam penjualan hasil panen dari para petani.<sup>10</sup>

Adapun juragan juga memiliki banyak benih-benih dan pupuk-pupuk yang bagus yang dapat mempermudah petani-petani desa untuk

---

<sup>9</sup> Ferry Yulianjaya, Kliwon Hidayat, "Pola Kemitraan Petani Cabai Dengan Juragan Luar Desa (Studi Kasus Kemitraan di Desa Kucur, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang), *Jurnal Habitat*, Vol.27, No.1, April 2016, hlm.38.

<sup>10</sup> Nikmatul Husna, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.12, No.3, Januari 2022, hlm. 126.



membeli kebutuhan pokok dalam bertani, pengepul (juragan) juga dapat memberikan modal (benih-benih dan pupuk-pupuk) kepada petani. Dari sinilah petani-petani yang tidak mempunyai modal yang cukup untuk mencukupi kebutuhan dalam bercocok tanam petani biasanya mengambil terlebih dahulu benih-benih ataupun pupuk-pupuk kepada sang juragan. Juragan ini termasuk orang yang memiliki banyak modal dalam suatu pedesaan tersebut dengan perjanjian akan membayarnya setelah hasil panen itu sudah terjual. Namun dalam hal ini yang namanya pengepul (juragan) bisa tergolong sedikit seperti dalam suatu desa itu hanya terdapat 3 (tiga) atau 4 (empat) juragan saja, oleh karena itu para petani-petani ini sangatlah masih bisa dibantu dengan adanya para juragan tersebut

Dalam hal ini di setiap desa itu berbeda-beda yang melakukan pekerjaan sebagai petani, ada yang sebagai petani padi, sayur, dan ada pula sebagai petani buah, dalam sistem pinjaman modal nya pun berbeda-beda ada dengan cara meminjam modal bentuk uang dan ada pula dengan barang.<sup>11</sup> Sistem perjanjian antara pemberi modal dan petanipun berbeda-beda disetiap daerah seperti halnya yang dilakukan dalam Desa Kuta, Kecamatan Bantarbolang ini mayoritasnya sebagai petani jagung yang tidak memiliki modal dapat melakukan hutang piutang (mengambil terlebih dahulu kebutuhan pokok tani layaknya bibit-bibit jagung dan pupuk-pupuk jagung kepada pemberi modal juragan), namun harus sesuai

---

<sup>11</sup> Musdalifah et.al, “Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dan Penggarap Lahan Pertanian di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa”, *Jurnal Pilar*, Vol.12, No.1, Desember 2021, hlm. 7.

dengan apa yang ditentukan si pemberi modal juragan “orang yang dihutangi”.

Hasil panen petani jagung yang berhutang kebutuhan pokok dalam satu juragan tidak bisa menjual hasil panennya ke juragan yang lain walaupun dalam penjualan tersebut para juragan yang terdapat di Desa Kuta ini berbeda-beda harga layaknya seperti juragan A menjual 1kg jagung dengan harga Rp.5000,00 dan juragan B menjual dengan harga 1kg nya Rp.6000,00, hal tersebut secara tidak langsung merupakan hak jual hasil panen para petani jagung yang tidak memiliki modal ditentukan oleh para pemberi modal (juragan) dan pengembalian hutang piutangnya dibayar dengan hasil panennya.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian diatas tadi yang namanya pemberi modal usaha dalam akad hutang piutang sektor pertanian haruslah mengetahui etika-etika atau ketentuan yang baik. Sebagai bahan penelitian nantinya penulis sebagai peneliti akan mencari data pada pemberi hutang dan penghutang di Desa Kuta, Kecamatan Bantarbolang, Kabipaten Pemalang. Alasan meneliti akad hutang piutang yang terjadi dikarenakan dalam akad hutang piutang sejatinya meberikan suatu barang atau uang dengan tujuan untuk dimanfaatkan yang kemudian akan dikembalikan dengan sejumlah barang atau nominal uang yang sama dengan awal pemberian di waktu lain. Oleh karena itu, berdasarkan adanya persoalan yang dapat diteliti oleh peneliti mengenai pengembalian hutang piutang yang dilakukan para juragan dan petani jagung di Desa Kuta,

Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang. Yang kemudian dianalisis dan dituangkan dalam skripsi dengan judul “Pengembalian Hutang piutang Dengan Syarat Menjual Hasil Panen Kepada Pemberi Hutang Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Petani Jagung di Desa Kuta, Kecamatan Bantarabolang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah).

## **B. Definisi Oprasional**

### **1. Akad Hutang piutang**

Akad yang diterapkan dalam peminjaman harta kepada peminjam yang dapat dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan pekerjaannya dan dikembalikan sesuai apa yang dipinjam “semula”

### **2. Syarat Pengembalian Hutang Piutang**

Syarat adalah sesuatu ketentuan yang digunakan dalam suatu akad, yang mana dalam penelitian ini yaitu syarat yang berkaitan dengan pengembalian hutang piutang yang terjadi pada petani dan pemberi hutang “juragan”, petani sebagai orang yang berhutang barang (pupuk dan benih) harus mengembalikan dalam bentuk uang dari hasil panen petani dan harus menjual hasil panen kepada pemberi hutang “juragan” serta tidak boleh menjual hasil panen kepada orang lain, dan harga dari barang tersebut pun tidak bisa dipastikan harganya oleh petani melainkan hanya pemberi hutang saja yang mengetahui harga barang (pupuk dan benih) tersebut dengan katalain tidak bisa ditetapkan harganya.

### 3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah gabungan dari dua istilah Hukum dan Islam. Hukum sendiri dapat diartikan sebuah peraturan yang menegakkan keadilan dan melarang seseorang melakukan yang tidak boleh dilakukan oleh agama. Sedangkan Islam bermakna sebagai wujud ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat menghadap dengan Tuhannya, maka manusia sebagai makhluk yang lemah dihadapan Tuhannya (Allah) maka haruslah selalu merasa rendah, mengakui kelemahan sertamengakui atas kekuasaan Allah swt.<sup>12</sup> Maka dapat didefinisikan hukum islam adalah sekumpulan prinsip yang di sandarkan pada al-Qur'an dan Hadis yang bertujuan untuk mengatur perbuatan manusia yang diakui dan dianggap semua muslim. Hukum Islam yang dimaksud disini adalah Fiqih Madzhab Syafi'I yang terfokus kepada akad hutang piutang "*al-Qarḍh* Hasanah."<sup>13</sup>

#### C. Rumusan Masalah

Dari apa yang sudah di jelaskan maka timbulah persoalan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengembalian hutang piutang pada petani jagung di Desa Kuta, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengembalian hutang piutang yang terjadi di Desa Kuta, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang?

---

<sup>12</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 3.

<sup>13</sup> Fathurahman Azhari, *Qowaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat, 2015), hlm. 160.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem hutang piutang antara juragan dengan petani jagung yang terjadi di Desa Kuta, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten pemalang.
2. Untuk mengetahui sistem hutang piutang pada petani berdasarkan hukum islam di Desa Kuta, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Sebagai peyelesaian akhir dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri KH Saifuddin Zuhri.
2. Menambah penegetahuan dan wawasan penulis di bidang muamalah (pinjaman modal) dan memberikan sumbangan pemikiran untuk memantapkan teori sistem pinjaman modal kepada petani berdasarkan hukum islam.
3. Untuk menyumbang ilmu yang berkontribusi dalam ilmu penegetahuan yang sangat berharga kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan mahasiswa umum.

#### **F. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah satu cara untuk mengetahui perbedaan penelitian yang sedang diteliti dengan penelitian yang lain yang sudah ada,

agar tidak adanya kesamaan “plagiasi”. Selain itu kajian pustaka juga berguna menunjukkan pentingnya masalah yang diteliti, menyempitkan ketujuan masalah dan menunjukkan konsep-konsep umum, variable-variabel operasional dari peneliti yang lain.<sup>14</sup> Dalam pembahasan skripsi ini penulis akan menguraikan kajian pustakan sebagai berikut:

Dalam jurnal yang disusun oleh Miftah Falahul Aqil dengan judul Hutang Bersyarat Dalam Bentuk Pemberian Modal Pada Sektor Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam, dari analisis disimpulkan Hutang piutang ini merupakan sebuah akad yang bertujuan untuk tolong-menolong, bukan sebagai pengembangan modal. Sehingga syarat tambahan yang ditetapkan pihak piutang itu tidak diperbolehkan. Praktek hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa karangsong adalah hutang bersyarat. Praktik hutang piutang ini sudah cukup lama dilakukan oleh masyarakat setempat. Dengan jaminan kepemilikan sawah dan menggunakan sistem kepercayaan, sehingga pelaksanaan hutang piutang sangat mudah diakses dibandingkan meminjam uang di lembaga keuangan. Dan membahas tentang bagaimana hutang bersyarat dalam pemberian modal pada sektor pertanian perspektif etika bisnis Islam di Desa Karangsong kabupaten indramayu. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan, yaitu Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa Desa Karangsong kabupaten indramayu dapat diketahui bahwa dimana pemberi modal memberikan pinjaman modal kepada petani dengan syarat hasil panen dari

---

<sup>14</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mua'malah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), hlm. 58.

petani tersebut dijual kepada si pemberi modal dan memberikan potongan harga per kilo dari hasil panennya. Seharusnya dalam melakukan pemberian modal atau hutang kepada petani bukan karena semata-mata ingin mencari keuntungan saja, tetapi harus mengedepankan etika bisnis Islam yang sesuai dengan syariat Islam. Sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Dengan demikian praktik hutang bersyarat di Desa Karangsong kabupaten indramayu belum sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip nilai ketuhanan, tolong-menolong, dan nilai keadilan. Sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.<sup>15</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada tempat penelitian, landasan teori yang dilakukan, dan tidak adanya syarat dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, berfokus terhadap persoalan yang dikaji dalam penelitian yaitu adanya pengembalian hutang piutang dengan syarat menjual hasil panen petani jagung kepada pemberi hutang dan akad uatang piutang serta padangan hukum islamnya pada masyarakat di Desa Kuta, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pematang.

Dalam jurnal yang disusun oleh Ahmad Hendra Rofiullah dengan judul Pendangan Hukum Islam Terhadap Akad Dan Praktik Qarḍ (Hutang Piutang). Dari hasil analisis disimpulkan bahwa Hutang Piutang juga banyak yang mengistilahkan dengan kredit. Hutang Piutang banyak

---

<sup>15</sup> Miftah Falahul Aqil, "Hutang Bersyarat Dalam Bentuk Pemberian Modal Pada Sektor Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam", Jurnal *Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2 No. 1, 2021.

dilakukan masyarakat dengan cara pemberian pinjaman terhadap orang lain. Seseorang yang telah memberikan hartanya kepada seseorang dengan kata meminjamkan maka ia dapat disebut memberikan hutang padanya. Adapun kredit itu sendiri dilakukan oleh masyarakat terhadap sistem perbankan dengan pembelian tidak secara langsung. Adapun Hutang dan kredit itu dipandang hampir sama dalam pemikiran masyarakat. Akan tetapi tidak semua kalangan masyarakat, tidak tahu bahwa dalam Islam pun ada yang mengatur terkait praktik *Qard* (hutang piutang). Sedangkan, hutang piutang hubungan antara si pemberian pinjaman dan si peminjam. Dan sudah dilakukan masyarakat sebagai transaksi dalam ekonomi. Sedangkan kredit lebih mengarah pada sistem pinjaman dengan menambahkan nilai saat pengembalian. Oleh karena itu, Islam pun telah memberikan panduan tentang praktik *Qard* (hutang piutang) yang baik, dan masalah. Sehingga tidak terdapat unsur penipuan (*gharar*), unsur riba, dan tidak merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi *Qard*.<sup>16</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada tempat penelitian, landasan teori yang dilakukan, dan berfokus terhadap persoalan yang dikaji dalam penelitian yaitu adanya pengembalian hutang piutang dengan syarat menjual hasil panen petani jagung kepada pemberi hutang dan akad utang piutang serta pandangan hukum Islamnya pada masyarakat di Desa Kuta, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang.

---

<sup>16</sup> Ahmad Hendra Rofiullah, "Pendangan Hukum Islam Terhadap Akad Dan Praktik *Qard* (Hutang Piutang)", *Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 2, Agustus 2021.



Skripsi Siti Aminah (C72213166) lulus UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2017 dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kwintalan Dalam Akad Utang Piutang pada Masyarakat Petani Di Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik” yang membahas tentang bagaimana transaksi dan akad sistem kwintalan yang terjadi dan bagaimana solusi yang dilakuakn kedua belah pihak ketika terjadi pengingkaran janji dalam hukum islam. Penelitian tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu bahwa sistem hutang piutang yang di lakuakan dengan menggunakan sistem kwintalan itu yang mayoritasnya petani gabah yang berhutang uang yang menentukan nominalnya diawal hutang dengan pembayaran gabah itu ditentukan tergantung dengan kesepakatan dan perjanjian pembayaran waktu panen. Namun dalam praktiknya, petani harus membayar hutang uang dengan gabah sesuai harga gabah saat meminjam. Sehingga membuat pengembalian. Hutang piutang dengan metode kwintalan jika dilihat dalam hukum Islam adalah bahwa akadnya sah jika terdapat syarat dan rukun yang ada dalam akad *Qard*. Dan sistem ini dibolehkan karena kedua belah pihak saling menegetahui dan saling ridha.<sup>17</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada tempat penelitian, landasan teori yang dilakukan, dan berfokus terhadap persoalan yang dikaji dalam penelitian yaitu adanya pengembalian hutang piutang dengan sarat menjual hasil panen petani

---

<sup>17</sup> Siti Aminah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kwintalan Dalam Akad Utang Piutang pada Masyarakat Petani Di Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gersik”, *Skripsi*, Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021.

jagung kepada pemberi hutang dan akad uatang piutang serta padangan hukum islamnya pada masyarakat di Desa Kuta, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang.

Skripsi Nurul Muhamad (210213135) lulus IAIN Ponorogo tahun 2017 dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang dengan Sistem Pengembalian Barang Di Desa Jaya Bahkti, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Baru”, membahas tentang bagaimana tinjauan hukum islam akad hutang piutang dengan sistem pengembalian barang dan tinjauan hukum islam terhadap sistem penetapan harga barang yang digunakan dalam pembayaran hutang. Penelitian tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu: akad hutang piutang yang ada itu tidak sah dalam tinjauan hukum islam itu sendiri dikarenakan si penghutang itu harus mengembalikan uang hutang tersebut dan penetapan hukum harga jualnya tidak sah secara hukum islam itu sendiri dikarenakan harganya itu tidak sesuai dengan harga pasar melainkan karena sudah dihutangi bentuk uang.<sup>18</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada tempat penelitian, landasan teori yang dilakukan, dan berfokus terhadap persoalan yang dikaji dalam penelitian yaitu adanya pengembalian hutang piutang dengan sarat menjual hasil panen petani jagung kepada pemberi hutang dan akad uatang piutang serta padangan

---

<sup>18</sup> Nurul Muhamad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang dengan Sistem Pngembalian Barang Di Desa Jaya Bahkti Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Baru”, *Skripsi*, Ponorogo: Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2006.

hukum islamnya pada masyarakat di Desa Kuta, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pematang Jaya.

Skripsi yang dibuat oleh Siska Putryana IAIN Bengkulu 2021 dengan NIM (1711120013) tahun 2021 judul skripsi “Praktik Hutang-Piutang Antar Petani Dengan Toke Kopi Perspektif Hukum Islam” yang membahas tentang bagaimana praktik hutang piutang yang ada dan bagaimana pandangan hukum islam terkait praktek hutang piutang tersebut yang menghasilkan kesimpulan bahwa praktik hutang piutang yang terjadi penamnanan sarat dalam akad hutang piutang tersebut dan pandangan hukum islamnya itu tidak boleh di keranakan mengandung unsur riba.<sup>19</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada tempat penelitian, landasan teori yang dilakukan, dan berfokus terhadap persoalan yang dikaji dalam penelitian yaitu adanya pengembalian hutang piutang dengan sarat menjual hasil panen petani jagung kepada pemberi hutang dan akad uatang piutang serta padangan hukum islamnya pada masyarakat di Desa Kuta, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pematang Jaya.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam sistem penulisan ini adalah salah satu kerangka dari proposal skripsi yang yang menjadikan sebuah petunjuk mengenai permasalahan yang akan di bahas sebagai kajian ilmiah dan ada beberapa

---

<sup>19</sup> Siska Putryana, “Praktik Hutang-Piutang Antar Petani Dengan Toke Kopi Perspektif Hukum Islam” *Skripsi*, Bengkulu: Fakultas Syariah, IAIN Bengkulu, 2021.

bab, dan setiap bab memiliki sub bab yang di maksud mempermudah dalam mengetahui dalam hal-hal yang di bahas dalam skripsi yang tersusun secara rapi, baik, dan terarah.

BAB I berupa pendahuluan, dalam bab pertama ini berisikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang tinjauan teoritis umum yang terdiri dari akad hutang piutang yang terdapat point pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, hutang piutang yang dilarang dan hutang piutang yang dengan persyaratan terdiri dari pengertian, macam-macam, dan unsur-unsur.

BAB III berisikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumberdata penelitian metode pengumpulan data dan metode analisis data

BAB IV berupa tentang inti dari skripsi ini menjelaskan tentang gambaran umum Desa Kuta Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, sistem pengembalian Huatang Piutang dengan Syarat Menjual Hasil Panen petani jagung, analisis Hukum Islam terkait pengembalian Huatang Piutang dengan Syarat Menjual hasil panen petani jagung di Desa Kuta, Kecamatan, Bantarbolang, Kabupaten Pemalang.

BAB V berupa kesimpulan dan saran, kesimpulan disini berisikan terkait tentang jawaban atas rumusan masalah yang sudah ada dan juga berupa saran-saran.

## BAB II

### KONSEP UMUM TENTANG AKAD, HUTANG PIUTANG, DAN SYARAT DALAM HUTANG PIUTANG

#### A. Konsep Umum Hutang Piutang Dalam Islam

##### 1. Pengertian Hutang Piutang (*al-Qarḍ*)

*Qarḍ* secara etimologis merupakan bentuk masdhar dari *qaradha asy syai-yaqridhuhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qarḍ* adalah bentuk masdhar yang berarti memutus. Dikatakan, *Qarḍthu asy syai'a bil-miqradh*, aku memutus sesuatu dengan gunting. *al-Qarḍh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun *qarḍ* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.<sup>20</sup>

Hutang piutang secara etimologi, *qarḍh* berarti *al-qath'I* yaitu memotong, diartikan demikian karena orang yang memberikan hutang itu sama saja memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang lain yang menerima hutang.<sup>21</sup>

Istilah arab yang sering digunakan untuk hutang piutang adalah *al-dain* (jamaknya *al-duyūn*) dan *al-Qarḍ*. Dalam pengertian yang umum hutang piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Sebagai sebuah transaksi yang

---

<sup>20</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab* (Jogjakarta: Maktabah Al-Hanif 2004), hlm. 56.

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 273.

bersifat khusus, istilah yang lazim dalam fikih untuk transaksi hutang piutang khusus ini adalah *al-qard*.<sup>22</sup>

*Al-Qard* menurut bahasa artinya adalah *al-Qath'u* (memotong). Dinamakan demikian karena pemberi hutang (*muqrid*) memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada penghutang. Atau dapat diartikan dengan memberikan harta kepada orang yang mengambil manfaatnya, lalu orang tersebut mengembalikan gantinya.<sup>23</sup>

Didalam kamus Al-Munawwir *al-Qardh* berarti *al-sulfah* yaitu pinjaman. Sedangkan menurut para ahli fikih “fukaha” menjelaskan *al-Qard* sebagai berikut:

- a. Imam Hanafi menjelaskan *al-Qard* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *mâl mitslî* untuk kemudian dibayar dan dikembalikan persis seperti yang diterimanya.
- b. Imam Malik mendefinisikan *al-Qardh* adalah sesuatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.
- c. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa *al-Qard* mempunyai pengertian yakni akad pemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis atau yang sepadan.

---

<sup>22</sup> Ghuftron, A, Mas'adi. *Fiqih Muamalah kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.169.

<sup>23</sup> Saleh Fauzan. *Fiqih sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm.410.

- d. Imam Hambali menerangkan *al-Qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang mengambil manfaatnya dan kemudian mengembalikan penggantinya.<sup>24</sup>

Dari definisi diatas dapat kita ketahui bahwa yang namanya hutang piutang (*al-Qard*) adalah suatu bentuk akad antara dua belah pihak di mana pihak yang pertama memberikan harta (uang atau barang) yang diterima oleh pihak kedua yang kemudian dimanfaatkan dan akan dikembalikan (dibayar), dengan waktu yang telah ditentukan kedua belah pihak serta tidak adanya syarat yang terdapat dalam akad tersebut dan sesuai persis dengan apa yang diberikan “dihutangkan”.

*Qardh* atau hutang piutang itu sendiri secara konsep umum mirip seperti jual beli, dikarenakan hutang piutang merupakan bentuk dari kepemilikan atas harta yang kemudian mendapat imbalan harta, *qardh* juga merupakan salah satu jenis *salaf* (salam) dan seperti pendapat dari ulama Wahab Zuhaili yang mengatakan bahwa hutang piutang adalah jual beli itu sendiri serta ditegaskan perbedaan dari keduanya (hutang piutang dan jual beli) oleh Imam Al-Qarafi terdapat tiga perbedaan sebagai berikut:

- a. Berlaku kaidah riba, apabila *qardah* itu dalam harta atau barang-barang yang termasuk dalam kelompok *ribawiyah* seperti *makliat* (barang-barang yang ditakar), dan *mauzunat* (barang-barang yang ditimbang), menurut Hanafiah dan *qaul* yang shahih dari Hambaliyah.

---

<sup>24</sup> Umi Hani, *Fiqh Muamalah* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary,2021), hlm. 68.

- b. Berlaku kaidah *muzabanah*, yaitu jual beli barang yang jelas dan tidak jelas dari jenisnya, apabila *qardh* (hutang piutang) terdapat dalam *mâl ghar mitslî*, layaknya binatang.
- c. Berlaku kaidah menjual barang yang tidak terdapat pada tangan seseorang apabila *qardh* (utang piutang) di dalam *mâl mitslî*.<sup>25</sup>

## 2. Landasan Hukum Hutang Piutang (*al-Qard*)

*al-Qardh* merupakan suatu perbuatan yang sangat baik dan sangat diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah dalam al-Qur'an *qardh* disebutkan dalam beberapa ayat sebagai berikut:

Surah al-Baqarah 2 ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ، أَضْعَافًا كَثِيرَةً، وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ { ٢٤٥ }

Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya kamu dikembalikan.<sup>26</sup>

Surah al-Hadid 57 ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ { ١١ }

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Mardani *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana 2012), hlm. 335.

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Pustaka Alfatih 2019), hlm. 39.

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Pustaka Alfatih 2019), hlm. 537.



Dari ayat-ayat diatas pada hakekatnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* (memberikan hutang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah. Dan secara tidak langsung islampun mengjurkan kepada seluruh umatnya untuk meberikan sebuah pertolongan kepada sesamanya (tolongmenolong) yang membutuhkan dengancara salah satunya memberi pinjaman “hutang piutang”.

### 3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang (*al-Qardh*)

Seperti halnya dalam suatu muamalah pasti ada rukun dan syarat yang harus di lakukan dalam hal itu layaknya *al-Qardh* ini pun memiliki rukun dan syaratnya yang ditegaskan oleh jumhur fuqaha.

Rukun *qardh* sebagai berikut:

- a. *Muqridh* (yang memberikan pinjaman).
- b. *Muqtaridh* (peminjam).
- c. *Qardh* (barang yang dipinjamkan).
- d. *Shigat* (ijab dan qobul)

Syarat *qardh* sebagai berikut:

- a. Orang yang melakukan akad harus baligh, dan berakal
- b. *Qardh* harus berupa harta yang menurut syara’ boleh digunakan/dikonsumsi
- c. Ijab qabul harus dilakukan dengan jelas.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Fahimah, Iim. *Buku Dasar Fikih Muamalah* (Bengkulu: IAIN Bengkulu 2019), hlm. 110.

Namun *Shigat* (ijab qobul) merupakan akad dalam semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari'at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.<sup>29</sup>

Dalam akad pada dasarnya dititikberatkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab-qabul. Dengan demikian ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara". Karena itu dalam Islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.<sup>30</sup>

*Sighat* akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul.

*Sighat al-aqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seseorang berkata "aku serahkan barang ini", kalimat tersebut masih

---

<sup>29</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: VII Press, 2000), hlm. 65.

<sup>30</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.28.

kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan; apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan, atau titipan. Kalimat yang lengkapnya ialah “aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau sebagai pemberian”.<sup>31</sup>

*Sighat* akad sangat penting dalam rukun akad, karena melalui akad tersebut, maka akan diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad (transaksi), *sighat* akad dinyatakan melalui ijab dan qabul dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami.
2. Antara ijab dan qabul harus dapat kesesuaian.
3. Pernyataan ijab dan qabul harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.<sup>32</sup>

Serta dalam perkembangan zaman *sighat* hutang piutang inipun sudah banyak dimodifikasi yang dulunya menggunakan perkataan yang jelas misalnya “saya pinjamkan barang ini kepadamu dan kembalikan sesuai apa yang saya berikan kepadamu” atau dengan ucapan “saya berikan kepadamu barang ini dan kembalikan lah sesuai barang yang saya berikan”, namun sekarang sudah banyak yang menggunakan ucapan seperti “saya pinjam barang ini nanti saya kembalikan” atau dengan ucapan “saya pinjam uangmu nanti saya kembalikan” dalam hal ini pun sudah memenuhi sebagai *sighat* yang memenuhi ketreria yang jelas dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak.

---

<sup>31</sup> Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 48.

<sup>32</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003) hlm.104.

Dalam akad hutang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar hutang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak muqrid (orang yang memberi hutang) misalnya persyaratan memberikan keuntungan (manfaat) apapun bentuknya atau tambahan.

Fuqaha' sepakat yang demikian itu haram hukumnya. Hutang harus dibayar dalam jumlah dan nilai yang sama dengan yang diterima pemiliknya, karena kelebihan pembayaran itu menjadikan transaksi ini menjadi riba yang diharamkan. Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi dalam hadits riwayat al- Baihaqi yang berbunyi:

كُلُّ قَرْضٍ حَرٌّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَاٌ

Dari 'Ali ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW.: Tip-tiap hutang yang menarik fa-idah, maka yaitu riba.<sup>33</sup>

Fuqaha' sepakat menyatakan bahwa muamalah dengan cara riba ini hukumnya haram. Keharaman riba ini dapat dijumpai dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW.

Fuqaha' berbeda pendapat dalam menetapkan 'illat (penyebab) yang menyebabkan keharaman *riba al-fadl* dan *riba an-nasi'ah*. Menurut ulama Hanafiyyah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad ibn Hambal, *riba al-fadl* ini hanya berlaku dalam timbangan atau takaran harta yang sejenis, bukan terhadap nilai harta. Apabila yang dijadikan ukuran adalah nilai harta, maka kelebihan yang terjadi tidak termasuk *riba al-fadl*.

<sup>33</sup> A. Hassan, *Tarjamah Bulughul-Maram Ibnu Al-'Asqalani* (Bandung: Diponegoro, 2006), hlm. 381.

Misalnya seekor sapi yang berumur tiga tahun dijual dengan sapi yang berumur empat tahun. Dalam kasus seperti ini, sapi berumur empat tahun lebih besar dari sapi yang berumur tiga tahun. Oleh sebab itu, kelebihan pada jual beli sapi seperti ini tidak termasuk riba al-fadhl dan tidak diharamkan. Alasan mereka, sekalipun obyek yang diperjualbelikan adalah sama, tetapi nilainya sudah berbeda dan diperjualbelikan bukan dengan timbangan atau takaran.<sup>34</sup>

Ulama Hanafiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengatakan bahwa dasar keharaman riba al-fadl ini di titik beratkan kepada sadd az-zariah yaitu menutup segala kemungkinan yang membawa kepada riba yang berakibat mudharat bagi umat manusia.<sup>35</sup>

Riba nasi'ah adalah melebihkan pembayaran barang yang dipertukarkan, diperjual belikan, atau dihutangkan karena diakhirkan waktu pembayarannya baik yang sejenis maupun tidak. Riba ini yang masyhur dikalangan kaum jahiliyah menurut Ibnu Hajra al-Makki ialah bila seseorang dari mereka meminjamkan harta kepada orang lain hingga waktu yang telah ditentukan, dengan syarat bahwa ia harus menerima dari peminjam pembayaran lain menurut kadar yang ditentukan tiap-tiap bulan, sedangkan harta yang dipinjamkan semula jumlahnya tetap dan tidak bisa dikurangi.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Wahbah Zuhaili. *Fiqih Imam Syafi'i II Al-Fiqhu asy-Syafii Al-Muyassar* (Jakarta Timur: Darul Fikr, 2010), hlm. 144.

<sup>35</sup> Abdul Qadir Syaibah. *fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram* (Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm. 268.

<sup>36</sup> Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.62-63.

Sedangkan menurut mayoritas ulama yang terdiri dari Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah menegaskan bahwa dalam objek akad dalam *al-Qardh* sama dengan objek dari salam baik berupa barang yang ditakar serta ditimbang ataupun barang yang tidak ada kesamaan dalam pasaran layaknya hewan, barang dagangan, dan barang yang dapat dihitung. Atau dengan kata lain barang yang boleh diperjual belikan itu dapat dijadikan objek dalam *al-Qardh*.

Namun Hanafiah menegaskan bahwa objek barang yang ada dalam *al-Qardh* ini itu sama seperti barang yang dalam kategori *mâl mitslî* dan dihukumi sah, layaknya barang yang ditakar, ditimbang, serta barang yang dihitung. Seperti telur, barang-barang yang dapat diukur dengan meteran (*madzru'at*). Sedangkan barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaannya didalam pasaran (*qimiyat*) itu tidak diperbolehkan dalam *qardh*, dalam hal ini seperti hewan, dikarenakan sulit mengebalikan sesuai barang yang sama.

Sedangkan menurut Fuqaha' madzhab Malikiyah, Syafi'iah dan Hanabilah setiap harta benda yang boleh diberlakukan atasnya akad salam boleh dilakukan atasnya akad hutang piutang, baik berupa harta benda *al-misliyat* maupun *al-qimliyat*. Pendapat ini didasarkan pada sunah Rasulullah SAW dimana beliau pernah berhutang seekor unta yang berumur 2 thun.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Ghufron. A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002), hlm.173.

Para ahli hukum Islam mensyaratkan beberapa syarat pada objek akad, antara lain adalah:

- a. Objek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan.
- b. Objek akad harus ditentukan.
- c. Objek akad dapat ditransaksikan menurut syarat.

Dengan demikian, selain adanya syarat rukun sahnya, hutang piutang di atas, juga terdapat ketentuanketentuan hukum yang berkaitan dengan hutang-piutang, di antaranya adalah:

- a. Akad hutang piutang menetapkan peralihan pemilikan.
- b. Penyelesaian hutang piutang dilaksanakan di tempat akad berlangsung.
- c. Orang yang berhutang wajib melunasi hutang tersebut yang sesuai dengan apa yang dihutangkan.
- d. Adanya penetapan waktu atau jatuh tempo dalam pelunasan hutang, sehingga orang yang memberikan hutang tidak boleh menagih sampai jatuh tempo hutang tersebut.
- e. Memberikan tenggang waktu terhadap orang yang berhutang, ketika jatuh tempo dia belum bisa melunasi.<sup>38</sup>

#### 4. Hukum *al-Qardh*

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, *qardh* baru belaku mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan ia wajib mengembalikan dengan sejumlah uang

---

<sup>38</sup> Ghufron. A, Mas'adi, *Fiqih Muamalah kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002), hlm.174-175.

yang sama mitsli bukan uang yang diterimanya. Akan tetapi, menurut imam Abu Yusuf muqtaridh tidak memiliki barang yang di utangnya (dipinjam apabila barang tersebut masih ada).<sup>39</sup>

Menurut Malikiyah, *qardh* hukumnya sama dengan *hibah shadaq* dan *ariyah* berlaku dan mengikat dengan telah terjadinya akad (ijab qabul) walaupun *muqtaridh* belum menerima barangnya. Dalam hal ini *muqtaridh* boleh mengembalikan persamaan dari barang yang dipinjamnya, dan boleh pula mengembalikan jenis barangnya, baik barang tersebut *mitsli* atau *ghair mitsli*, apabila barang tersebut belum berubah dengan tambah atau kurang apabila barang telah berubah maka *muqtaridh* wajib mengembalikan barang yang sama.<sup>40</sup>

Menurut pendapat yang shahih dari Syafiiyah dan Hanabilah kepemilikan dalam *qardh* kalau berlaku apabila barang telah diterima. Selanjutnya menurut Syafiiyah, *muqtaridh* mengembalikan barang yang sama karena barangnya *mal mitsli*. Apabila barangnya *mal qimi* maka ia mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamkannya hal ini sesuai dengan hadis Abu Rafi di atas, dimana Nabi berutang seekor unta perawan kemudian diganti dengan unta yang umurnya enam masuk.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Ahmad Wardi Muslih. *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 280.

<sup>40</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab* (Jogjakarta: Maktabah Al-Hanif 2004), hlm. 732.

<sup>41</sup> Umi Hani, *Fiqh Muamalah* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021), hlm. 70.



## 5. Mancam-Macam *Qardh*

Macam-macam *qardh* itu sendiri sudah dikelompokan menjadi tiga bagian dan dari bagian-bagian itu sendiri dilihat dari subjeknya (pembari hutang), dari kuat lemahnya bukti, dan dari waktu pelunasannya.

1. Dilihat dari pihak pemberi hutang maka menurut ulama' fiqh hutang dapat dibedakan dari:
  - a. *Duyun Allah* atau berhutang kepada Allah merupakan hak-hak yang wajib dibayarkan oleh seseorang karena perintah Allah kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya.
  - b. *Duyun al-Ibad* yaitu berhutang kepada sesama manusia ada yang dikaitkan dengan runguhan (jaminan) tertentu, dan hak orang yang berpiutang itu diambilkan dari runguhan tersebut, jika orang yang berutang tidak mampu membayarnya.<sup>42</sup>
2. Dilihat dari kuat atau lemahnya pembuktian keberannya dapat dibedakan dari:
  - a. *Duyun as-Sihah* adalah hutang piutang yang kebenarannya dapat dibuktikan dengan nyata dari adanya surat keterangan atau pernyataan tertulis, dan pengakuan yang jujur dari orang yang berutang, baik ketika dia sedang dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit yang belum terlalu parah.
  - b. *Duyun al-Marad* adalah hutang piutang yang hanya didasarkan atas pengakuan dari orang yang berutang ketika dia sedang sakit parah

---

<sup>42</sup> Fahimah, Iim. *Buku Dasar Fikih Muamalah* (Bengkulu: IAIN Bengkulu 2019), hlm. 112.

yang beberapa saat kemudian meninggal, atau pengakuan yang diucapkan ketika dia akan menjalani hukuman (hukuman mati) dalam tindak pidana pembunuhan. *Duyun as-sihah* ini, karena bukti-bukti keberannya lebih kuat dan diyakini, harus lebih diutamakan pembayarannya dari pada *duyun al-Marad* yang hanya didasarkan atas pengakuan seseorang di saat ajalnya sudah dekat dan tidak pula dikuatkan oleh bukti-bukti lainnya.

3. Dilihat dari segi waktu pelunasannya dibedakan dari:
  - a. *Duyun al-Halah* adalah hutang piutang yang sudah tiba waktu pelunasannya atau hutang yang sudah jatuh tempo sehingga harus dibayar dengan segera.
  - b. *Duyun al-Mujjalah* adalah hutang piutang yang belum jatuh tempo dan tidak mesti dibayar dengan segera.<sup>43</sup>

## **B. Konsep Hutang Piutang Yang Dilarang Dalam Hukum Islam**

*al-Qardh* (hutang piutang) merupakan salah satu perbuatan muamalah yang sama dengan muamalah yang lain layaknya jual beli sewa menyewa dan sejenisnya namun dalam hal ini hutang piutang pun memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi serta dengan pada dasar dari akad hutang piutang itu sendiri yang bertujuan untuk menolong sesama manusia dan itu pun suatu ajuran dalam agama islam, namun apabila hutang piutang itu terdapat suatu perbuatan yang tidak didasarkan pada hukum serta rukun dan syarat dari

---

<sup>43</sup> Fahimah, Iim. *Buku Dasar Fikih Muamalah* (Bengkulu: IAIN Bengkulu 2019), hlm. 115.

hutang piutang itu maka hutang piutang itupun tidak sah sebagaimana hutang piutang yang dilarang dalam hukum islam sebagai berikut:

- a. Hutang piutang yang dilarang adalah hutang piutang yang mengandung unsur penipuan yang mana terjadi pengingkaran dari pihak yang berhutang yang tidak sesuai dengan perjanjian yang dilakukan dalam akad hutang piutang tersebut.
- b. Hutang piutang yang mengandung unsur riba yang mana dalam semua muamalah pun tidak boleh kedapati adanya unsur riba pada saat penegebalian hutang piutang itu seperti penambahan jumlah barang atau uang yang harus dikembalikan yang mana merugikan dari pihak yang berhutang.
- c. Hutang piutang yang menggunakan barang orang lain untuk dihutangkan tanpa adanya pengetahuan dari si pemilik barang yang mana dapat dikatakan bukan lah barang milik sendiri, walaupun itu dalam keadaan untuk menolong pun itu tidak boleh dilakukan (tidak sah).<sup>44</sup>

### **C. Hutang Piutang Bersyarat**

Hutang piutang adalah sebuah perbuatan yang baik dikarenakan dapat menolong sesama manusia yang hakekatnya itu tidak bisa hidup sendiri dengan kata lain harus ada pertolongan dari orang lain namun hutang piutang itupun tidak boleh dengan adanya sayarat dalam melakukan akad hutang piutang, hutang piutang yang bersyarat sebagaiberikut:

---

<sup>44</sup> Dede Andriyana, "Konsep Utang Dalam Syariat Islam", *Jurnal Al-Fatih Global Mulia*, Vol.2, No.2, 2020, hlm. 52.

- a. Para Ulama sepakat bahwa penyelesaian akad *qardh* harus dilakukan didaerah tempat *qardh* itu disepakati. Sungguhpun demikian, penyelesaian akad *qardh* sah dilakukan ditempat lain jika tidak ada biaya transportasi atau memang disepakati demikian. Namun apabila ada syarat yang menjadikan biaya transportasi yang bukan dari apa yang disepakati dari kedua belah pihak dalam akad hutang piutang maka tidak sah (tidak boleh dilakukan).
- b. Islam juga mengajarkan agar pemberian *qardh* oleh si *muqridh* tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si *muqridh* kepadanya. misalnya seseorang akan meminjamkan mobil kepada temannya asalkan ia dibolehkan menginap di rumah temannya tersebut. Larangan ini sesuai dengan hadis Rasulullah Saw. Yang diriwayatkan oleh Ubay Bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Abbas bahwa Rasulullah melarang mereka melakukan *qardh* yang mensyaratkan manfaat. Namun, jika peminjam itu memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih dan tanpa diminta, hal tersebut dibolehkan karena dianggap sebagai hadiah.
- c. *Qardh* juga tidak boleh menjadi syarat akad lainnya, seperti jual beli. Misalnya seseorang pedagang meminjamkan sepeda motor kepada temannya asalkan temannya itu berbelanja di tempatnya.<sup>45</sup>

Demikianlah beberapa hutang piutang yang bersyarat dan tidak boleh dilakukan dalam masyarakat dan harus sesuai syarat dan rukun *qardh* yang dikemukakan oleh para ulama' sebagai pedoman dalam melakukan praktek

---

<sup>45</sup> Nikmatul Husna, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Bersyarat", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.12, No.3, Januari 2022, hlm. 131.

utang piutang yang berlaku di masyarakat. Pedoman ini menjadi landasan bagi masyarakat untuk melakukan aplikasi hutang piutang agar sesuai dengan prinsip Syariah.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Peneliti melakukan penelitian lapangan dengan menggunakan metodologi penelitian lapangan. Penelitian lapangan didefinisikan sebagai yang dilakukan menuju standar hidup yang konsisten. Sesuai dengan standar etika, penelitian longitudinal adalah metode untuk memahami fenomena yang mempengaruhi populasi umum secara terfokus dan realistis. Penelitian kualitatif yakni penelitian yang penelitiannya tanpa menggunakan angka saat dikumpulkan dan kemudian menafsirkan yang didapat. Meskipun beberapa kali penelitian kualitatif terpaksa menggunakan angka penelitiannya, masih dimungkinkan untuk melakukan penelitian kualitatif tanpa menggunakan angka apapun pada saat data dikumpulkan dan diolah hasil yang diperoleh.<sup>46</sup>

Merujuk pemaparannya, penulis mempergunakan penelitian dengan jenis deskriptif kualitatif, penulis menjabarkan hasil yang sudah didapat dari lapangan dengan sejumlah tahapan penelitian secara spesifik diarahkan melalui observasi serta mengetahui dari Pengembalian Hutang Piutang Dengan Syarat Menjual Hasil Panen Kepada Pemberi Hutang Perspektif Hukum Islam di Desa Kuta Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang Jaya.

---

<sup>46</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2009), hlm. 100.

## B. Pendekatan Penelitian

Ditinjau atas dasar jenis penelitian kualitatif maka yang dipakai, dalam landasan pendekatannya yakni pendekatan normatif sosiologis. Pendekatan normative sosiologis didefinisikan sebagai pendekatan yang mengedepankan praktik keagamaan (meliputi pandangan ulama, kaidah fikih, Hadis, dan ayat-ayat Alquran). Saat ini, pendekatan normatif dapat menjadi kelanjutan dari hukum Islam dengan gejala sosial yang ada di masyarakat.<sup>47</sup> Terutama pada praktik pengembalian hutang piutang benih dan pupuk tanaman jagung dengan syarat di Desa Kuta Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang.

## C. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua sumber data sebagai berikut yakni:

### 1. Sumber Data Primer

Didefinisikan sumber data primer yakni sumber data yang dapat diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa media perantara secara diam-diam. Untuk memungkinkan menjawab berbagai pertanyaan peneliti, data primer yang ditargetkan secara khusus diterapkan.<sup>48</sup> Sumber data primer, atau sumber utama, adalah alat yang dapat memberikan informasi kepada pembaca secara perlahan dan jelas dengan menggunakan data primer yang mereka perlukan untuk melakukan penelitian. Sumber data primer dapat digunakan untuk

---

<sup>47</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 97

<sup>48</sup> Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 2002), hlm. 157.

memvalidasi hasil dari pengamatan jangka panjang, dokumentasi, dan publikasi dengan ringkasan primer. Sumber data primer bisa berwujud hasil wawancara bersama narasumber utama secara langsung, observasi, dokumen, dan buku.<sup>49</sup>

Peneliti disini memperoleh informasi dari wawancara yang dilaksanakan. Data primer yang didapat asalnya dari informan lewat wawancara yang secara langsung memanfaatkan sejumlah pertanyaan yakni dengan petani dan juragan tanaman jagung di Desa Kuta Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan hasil wawancara dan data tertulis yang bukan merupakan sumber primer dan memiliki arti "pelengkap" yang berasal dari sumber primer.<sup>50</sup> Misalnya informasi yang terdapat dalam buku-buku, internet, hasil-hasil penelitian akademik, keilmuan Islam, atau buku-buku yang berkaitan dengan kajian piutang piutang dengan sikap positif terhadap benih dan pupuk tanaman jagung.

## D. Metode Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data, peneliti memakai sejumlah teknik guna mengumpulkan datanya yakni:

---

<sup>49</sup> Agus Sunaryo, dkk, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, (t.k: t.p, t.t), hlm. 10.

<sup>50</sup> Agus Sunaryo, dkk, Pedoman Penulisan, hlm. 10.



### 1. Observasi

Metode pengumpulan data melalui penulisan berbasis lokasi jangka panjang dan analisis sistematis terus diarahkan pada beberapa fenomena yang tidak mudah dipahami. Dalam melakukan observasi, peneliti menggunakan penelitian secara langsung di Desa Kuta Kecamatan Bantarbolang Pemalang.

### 2. Wawancara

Wawancara dipakai guna untuk mendapatkan banyak kumpulan data terkait materi pelajaran yang akan dikomunikasikan kepada para juragan dan petani jagung yang berada di Desa Kuta, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, dilakukan dengan wawancara.

Untuk kepentingan proses penelitiannya, pengambilan sampel dilakukan secara sengaja, artinya harus memenuhi kriteria yang tidak berkaitan dengan tujuan penulisan. Oleh karena itu, penulis harus memiliki informasi atau narasumber yang sesuai dengan kategori penulis. Ada enam dari masing-masing lembaga, yaitu satu juragan lima petani narasumber yang meliputi: petani menengah ke bawah, petani sedang, dan petani menengah ke atas.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari wawancara dengan menggunakan foto-foto yang telah diambil, yang menunjukkan bahwa narasumber telah

menyelesaikan wawancara dan melakukan tindak lanjut wawancara yang relevan.<sup>51</sup>

#### **E. Metode Analisis Data**

Penelitian dalam hal ini mengacu pada penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan objek non-angka. Namun penelitian ini lebih kuat didukung oleh dokumen-dokumen baik yang tertulis maupun narasi, seperti bentuk-bentuk non-angka lainnya.<sup>52</sup>

Metode analisis data yang digunakan disini disebut penulisan deskriptif-analitik, yang menyajikan dan menganalisis fakta sistematis. Akibatnya, dimungkinkan untuk menarik kesimpulan tentang data dengan cepat dan mudah.<sup>53</sup>

Untuk penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode induktif yang khusus digunakan untuk analisis sebelum memperoleh hasil yang biasa. Pengumpulan data dilakukan oleh perwakilan petani dan pengepul yang baru saja diwawancarai, dan hasilnya dibandingkan secara terbuka dengan data yang ada.

---

<sup>51</sup> Sudarwan Danin, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm.209.

<sup>52</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 69.

<sup>53</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*. hlm. 70.

## **BAB VI**

### **PENGEMBALIAN HUTANG PIUTANG DENGAN SYARAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

#### **A. Gambaran Umum Daerah Penelitian**

Desa yang berada di Kecamatan Bantarbolang di Kabupaten Pemalang cukup banyak, diantaranya Desa Banjarsari, Wanarata, Sumurkidang, Kebon Gede, Sarwodadi, Pegiringan, Pabuaran, Sambeng, Lenggerong, Glandang Dan Kuta.

Batas wilayah dari Desa Kuta sebagai berikut antara lain, sebelah utara batasnya Desa Lenggerong Kecamatan Bantarbolang, sebelah selatan batasnya Desa Glandang, sebelah timur batasnya Desa Bantarbolang, sebelah barat batasnya Desa Gongseng.

Penamaan/Nomenklatur Desa Kuta didirikan pada turun temurun pada peringatan 100 tahun Mataram, dan nama Belanda didirikan pada hari yang sama. Karena istilah “Kuta” berasal dari istilah “Makhuto” atau “Sama-Sama” yang mengacu pada satu kelompokan, maka istilah “Kuta” berasal dari satu atau lebih prajurit Mataram yang berada di Gunung Wangi dan diketuai oleh Mbah Simpen (salah seorang prajurit Nyi Ageng Serang yang melanju Secara resmi, nama Kuta tidak diakui secara resmi oleh Peraturan Daerah (Wujud Perundang-undangan), tetapi secara resmi diakui oleh 211 desa di Kabupaten Pemalang.

Jumlah penduduk wilayah Bantarbolang pada tahun 2021 diperkirakan sekitar 2.317 laki-laki dan 2.274 perempuan. Kelurahan Kuta

saat ini terbagi menjadi 5 (lima) dusun, 6 (enam) RW, dan 24 (dua puluh empat) RT, dengan dusun sipanjang menjadi 1 (satu) RW 5 (lima) RT, dusun kuta 1 (satu) RW 1 (satu) RT, dusun suwuk jadi 2 (dua) RW 9 (Sembilan) RT, dan dusun kalirejo jadi 1 (satu) RW 5 (lima) RT dan dusun penusuhan 1 (satu) RW 4 (empat) RT.

Istilah "Desa Kuta" mengacu pada tempat yang memiliki banyak tanah dan tidak memiliki area pesawahan yang banyak karena hanya sedikit tanah yang digunakan oleh penduduk setempat untuk persawahan maka penduduk banyak yang dijadikan sebagai ladang dan pekarangan, dan mayoritas penduduk yang tinggal di sana adalah petani jagung, Jika dihitung luas tanah kering yang ada di Desa Kuta, maka luas totalnya adalah 230,47 ha, dengan luas 111 ha atau 6,41% pemukiman dan pekarangan masing-masing seluas 119,47 ha. Namun di Desa Kuta, setiap bidang tanah tidak hanya dihuni oleh penduduk atau dimiliki wara namun ada juga sebidang tanah nasional "milik Negara" yang terdiri dari 1.500 ha perkebunan dan 1.500 ha Hutang lindung.<sup>54</sup>

Jarak antara Desa Kuta dan Kecamatan adalah 3,8 km, dan 10 menit memisahkan jarak tempuh antara Desa dan Kecamatan saat menggunakan kendaraan. Sedangkan dengan berjalan kaki  $\pm$  1 jam Namun jarak tempuh dari Desa ke Kabupaten adalah 17 km, dan jarak terjauh yang dapat ditempuh ke Kabupaten dengan kendaraan bermotor adalah 1

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Sodik, Sekertaris Desa Siremeng pada tanggal 25 Desember 2022.

jam, dibandingkan dengan 3,23 jam dengan kaki atau kendaraan tidak bermotor.

Satu-satunya sumber air yang ada di Desa Kuta adalah dari mata air pegunungan dan embun-embun yang ada di Desa Kuta. Saat ini hanya ada satu unit sumber mata air yang tersedia di Desa Kuta. Selain itu ada 10 unit penampungan air umum yang disalurkan ke penduduk. Tidak jarang pada musim kemarau di Desa Kuta sulit mendapatkan pasokan air bersih karena mata air yang bisa digunakan oleh masyarakat setempat mengalami kekeringan. Desa Kuta ini juga menerima pasokan air bersih pada musim kemarau. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya memberikan air bersih gratis bagi warga di daerah pegunungan, tidak hanya di Desa Kuta. Namun pasokan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah hanya mampu memenuhi maksimal 15% dari kebutuhan masyarakat, sedangkan sebagian besar masyarakat masih membeli 85% air bersih.<sup>55</sup>

Di Desa Kuta ini petani yang melakukan akad hutang piutang benih dan pupuk tanaman jagung sekitar 70% orang dikarenakan pekerjaannya sebagai petani dan 30% orang itu sebagai guru, perangkat desa dan pekerja bangunan atau wiraswasta.

## **B. Praktik Pengembalian Hutang Piutang Dengan Syarat Menjual Hasil Panen Petani Jagung.**

Perekonomian di Desa Kuta, masyarakatnya banyak yang bergantung dari hasil pertanian. Dikarenakan penduduknya mayoritas

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Sodik, Sekertaris Desa Siremeng pada tanggal 25 Desember 2022.

sebagai petani, sampai lahan pertanian letaknya mengelilingi tempat tinggal masyarakat. Untuk mendapatkan keuntungan dari sektor pertanian yang ada, menggunakan cocok tanam. Petani bagaimanapun, tidak mampu menyelesaikan masalah sendiri. Merawat dan mengelola lahan pertanian. Oleh karena itu, para petani harus terlibat dalam berbagai upaya kolaboratif untuk sepenuhnya memenuhi kebutuhan mereka dan pada akhirnya menghasilkan keuntungan.

Dalam mengambil manfaat dari lahan pertanian misalnya para petani di Desa kuta Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang sudah melaksanakan praktik jual beli tanaman jagung. Mereka senantiasa mengharapkan penanaman jagung ini bisa sampai pada keberhasilan supaya hasil panen yang dihasilkan bisa menjadikan alat guna memenuhi kelangsungan hidup.

Tentunya sebagai petani ini sangat memerlukan benih serta pupuk tanaman jagung, sebagi modal utama pada tahapan awal dalam menjalankan pertanian. Kondisi ini lah yang menyebabkan sebagian penduduk dengan ekonomi teratas atau yang dinamakan orang kaya di daerah itu akan berupaya memperoleh benih dan pupuk tanaman jagung agar dapat dihutangkan kepada para petani yang memerlukan benih dan pupuk tanaman jagung. Oleh karenanya hal tersebut yang menjadi faktor adanya praktik hutang piutang tanaman jagung di Desa kuta Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.

Praktik hutang piutang benih dan pupuk tanaman jagung ini telah berlangsung Sepuluh tahun dengan adanya perjanjian bersyarat. Sebelum diketahui dengan jauh dan jelas terkait praktik hutang piutang tanaman jagung, maka perlu di ketahui dalam pelaksanaannya praktik tersebut antara lain sebagai berikut:

#### 1. Juragan

Distributor benih dan pupuk tanaman jagung di desa kuta disebut sebagai juragan. Para jugaran ialah orang yang dinilai kaya di daerah itu sebab mempunyai usaha dalam jual beli jagung. Peranan usaha ini yakni memberi hutangan bagi para petani di Desa kuta. Adapun juragan sebagai penyedia benih dan pupuk tanaman jagung adalah Bapak Sudiono.<sup>56</sup>

#### 2. Petani

Petani adalah warga masyarakat Desa Kuta Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang yang termasuk memiliki pekerjaan sebagai petani dari ladangnya. Sehingga para petani tersebut berhutang benih dan pupuk tanaman jagung kepada juragan.

Dalam pertanian jagung diantara petani dan juragan di Desa Kuta menggunakan perjanjian sistem bersyarat. Sedangkan akad yang digunakan dalam kerjasama antara petani dan juragan di Desa Kuta dalam pertanian jagung ini memakai akad hutang piutang. Bisa dikatakan menggunakan akad hutang piutang di karenakan dalam kerjasama

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Bapak Sudiono, Juragan pada tanggal 18 Februari 2023.

pertanian jagung juragan sebagai penyedia benih dan pupuk jagung tidak memberikan benih dan pupuk secara gratis, juragan sifatnya hanya menghutangkan terlebih dulu benih dan pupuk dengan jangka waktu panen tersebut. Kemudian setelah panen petani baru wajib mengembalikan hutang benih dan pupuk tersebut dengan cara dipotongkan langsung dari hasil panen jagung.

Sedangkan akad hutang piutang dalam pengembaliannya juga terdapat syarat yang mana harus menjual hasil panen tanaman jagung antara petani dengan juragan, yaitu petani sebagai penghutang dan juragan sebagai yang dihutangi maka petani sebagai penghutang berkewajiban menjual seluruh hasil panen jagung kepada juragan dengan harga yang sudah ditentukan oleh juragan serta harga tidak tergantung dengan harga pasar yang berlaku, dan petani tidak diperbolehkan menjual hasil panen tersebut kepada pihak lain karena petani yang sudah berhutang dengan juragan, petani tersebut akan dipotong guna untuk membayar hutang benih dan pupuk jagung yang dihutangkan oleh juragan.<sup>57</sup>

Melakukan akad hutang piutang dalam sektor pertanian tanaman jagung antara petani dan juragan di desa kuta, sangat mudah dengan cara menemui langsung kepada juragan tanpa harus ada persyaratan yang terlampir dalam hutang piutang kepada juragan.

Juragan dengan petani sama-sama saling percaya tanpa harus menyerahkan jaminan kepada juragan, kemudian setelah petani setuju

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak Sudiono, Juragan pada tanggal 18 Februari 2023.



dengan adanya syarat yang sudah ditentukan oleh juragan pada saat mendaftar maka juragan akan memberikan benih dan pupuk jagung kepada petani. Seperti dalam wawancara yang disampaikan oleh juragan:

Bapak Sudiono: iya mas mereka datang ke saya langsung kerumah niatnya mau berhutang benih dan pupuk tanaman jagung, katanya untuk ikut membeli dengan jumlah mereka yang di butuhkan, tapi saya berikan persyaratan dalam perjanjian tersebut harus di jual kesaya setelah panen, terus saya bilang harganya tidak nentu gitu mas dan tidak ada jaminan apapun cuma saya kasih syarat, kalau mereka setuju ya saya berikan bibit jagung tersebut ke petani mas, jadi disini saling suka sama suka tanpa adanya paksaan hal ini mas.<sup>58</sup>

Sesuai dengan wawancara yang telah disampaikan oleh bapak Sudiono para pentani yang akan melakukan hutang piutang benih dan pupuk tanaman jagung dengan bapak Sudiono langsung menjumpai kerumahnya dengan menyampaikan tujuannya langsung bahwa ingin berhutang benih dan pupuk tanaman jagung dan bapak Sudionopun menyampaikan akan meberikan hutang piutangnya dengan syarat bahwa petani harus menjual hasil panennya ke bapak Sudiono dan harganya tidak bisa ditentukan dan tidak ada jaminan dalam hutang piutang benih dan pupuk tanaman jagung.

Serupa halnya dengan para petani sebagai pihak berhutang ketika wawancara mengucap hal berikut:

Bapak Karyono mengatakan demikian: “Aku langsung ming umahe Pak Sudiono sing dadi juragan jagung sing desa kie. Aku niat melu ngutang gawe kebonku, Cuma ngutang telungkintal soale kebonku ora omboh. Pas melu ngutang aku iku diwei persyaratan. Aku ya setuju bae pokoke oleh benih karo pupuk jagung kui go kebon go penguripan keluarga mas”.

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak Sudiono, Juragan pada tanggal 18 Februari 2023.

“saya niat langsung ke rumah Bapak Sudiono sebagai juragan jagung di Desa ini. Saya berniat untuk ikut berhutang untuk kebun saya, tetapi hanya membeli 300 kg karena kebonyanya tidak luas. Waktu berhutang itu saya diberikan persyaratan. Saya langsung setuju saja asal saya mendapatkan bibit jagung tersebut”.<sup>59</sup>

Sesuai dengan wawancara yang disampaikan oleh bapak Karyono sebagai petani bahwa bapak Karyono langsung menemui bapak Sudiono di rumahnya dan langsung menyampaikan tujuannya untuk berhutang benih dan pupuk dengan adanya syarat dan bapak Karyono pun menyetujui adanya persyaratan itu dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Bapak Sunarto selaku petani juga menyampaikan hal serupa: “Aku melu ngutang ning juragan langsung. Nganggo perjanjian sing biasa wong kene juga nglakoni ngomong secara langsung, tapi ono syarate. Syarate mbelekna utang mau kui pas waktu panen ora saiki trus langsung di jikot go bayar benih karo pupuke. Dadi enak mas Cuma dicatet jenengku karo jumlah benih karo pupuk pira”.

“saya ikut berhutang di juragan langsung. Menggunakan perjanjian yang seperti biasanya yaitu secara lisan, tetapi ada syaratnya. Syaratnya harus ditepati ketika waktu panen bukan sekarang. Jadi enak mas hanya di catet nama saya dengan jumlah bibitnya berapa”.<sup>60</sup>

Bapak Sunarto selaku petanipun menyampaikan dalam wawancaranyapun menjelaskan bahwa dalam hutang piutang benih dan pupuk tanaman jagung ini bapak Sunarto langsung menemui rumah juragannya langsung, dan dalam hutang piutang ini sudah diketahui oleh masyarakat di desa Kuta bahwa ada persyaratan yang harus dilakukan

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bapak Karyono, Petani pada tanggal 2 April 2023.

<sup>60</sup> Wawancara dengan Bapak Sunarto, Petani pada tanggal 2 April 2023.

dalam hutang piutang benih dan pupuk tanaman jagung, serta tidak adanya jaminan apapun cuma hanya dicatat nama sang pengutang.

Bapak Tilam sebagai petani juga mengatakan: “Saya biasanya berhutang di Bapak Sudiono, Langsung kerumahnya itu. Saya bilang ikut membeli dengan jumlah benih 600 kg dan pupuk 1,5 Ton biasanya kebun saya butuh segitu. Bapak Sudiono langsung menanggapi terkait harganya, tetapi juga diberikan syarat. Ketika saya setuju ya diberikan bibit kentangnya dan di tulis di buku”.<sup>61</sup>

Dalam wawancara yang disampaikan oleh bapak Tilam selaku petanipun mengatakan hal yang sama bahwa hutang piutang benih dan pupuk tanaman jagung yang ada di desa kuta ini ada syarat yang harus disetujui oleh petani yang akan berhutang serta tidak ada jaminan apapun hanya akan di tulis di dalam buku oleh juragan.

Petani jagung dari juragan dengan petani di Desa Kuta tidak mengikuti definisi teknis standar hutang piutang. Biasanya, pertukaran barang dengan uang hanya sebatas saling menyukai dan bersepakat. Akan tetapi terdapat perbedaan disini, sejalan dengan yang dikatakan dari hasil wawancara itu ada sejumlah hal yang telah dibuat dengan ketentuan oleh juragan selama waktu perjanjian berlangsung yakni lahirnya sebuah persyaratan selama perjanjian. Penulis menggambarkan percakapan sejalan yang sudah diakses oleh pihak juragan dan petani yakni untuk wawancara:

Bapak Sudiono dalam wawancara menyampaikan: Jadi saya beri gambaran gimana perjanjian ini berjalan mas, ketika petani datang kerumah saya untuk berhutang benih dan pupuk tanaman jagung. Pak Sudiono, aku arep melu utang benih karo pupuk jagung bisa ora?, kemudian saya jawab mas: enggih taksih saged pak, badhe nderek pinten pak?, Petani: 100 kg benih jagung 1ton pupuk ae pak, saya : nggih niki nek utang enten syarate pak dados Bapake

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Bapak Tilam, Petani pada tanggal 4 April 2023.

mangke menawi panen kedah ngedol maleh hasil panen teng kulo lan regone nggih benten pak kagem benih hargane 17.000 tapi mangke pas njenengan panen niku kulo hargai 7.000 tapi gih menawi harga umume luwih duwur ya di tambah pak ngetutke harga pasar tapi ya iku mboten sami wonten selisih 1.000 tapi sebalike pak menawi regine saweg murah di bawah 7.000 ya bapake tetep tak hargai 7.000 dospundi lan ugi dipotonglangung genyaur utange mau pak?, Petani: ngoten ta mas, nggih mboten nopo-nopo kulo sepakat. Saya: enggih pak mangke kulo siapaken bibite nggih mangke kulo anter teng umahe pak. Petani: nggih mpun, matur suwon pak. Saya: nggih pak. Seperti itu lah mas perjanjiannya.

jadi begini saya beri gambaran bagaimana perjanjian ini berjalan mas, ketika petani datang kerumah saya untuk berhutang binih dan pupuk tanaman jagung. Pak Sudiono saya mau ikut bergutang benih dan pupuk jagung masih bisa engga?, kemudian saya jawab mas: Ya masih bisa pak, mau ikut berapa pak?, Petani: 100 kg benih jagung dan 1ton pupuk saja pak, saya : jadi begini pak kalo mau ikut behutang itu ada syaratnya pak, syarate bapak harus jual kembali hasil panen ke saya sama harganya ya berbeda kalo untuk benih harganya 17.000 trus nanti ketika bapak panen saya hargai 7.000 ketika harga umunya lebih tinggi ya saya tambah mengikuti harga pasar tapi tetap ada selisih 1.000 tapi sebaliknya ketika harga pasar lebih rendah dari harga 7.000 saya tetap hargai 7.000 jadi bagaimana terus langsung dipoyong untuk membayar hutang yang diawal pak?, Petani: gitu ya pak , iya tidak apa-apa saya sepakat. Saya: iya pak, nanti saya siapkan benih terus nanti saya anter benih ke rumah bapak. Petani: iya sudah, terima kasih pak. Saya: iya pak”. Seperti itu lah mas perjanjiannya.<sup>62</sup>

Disampikan pula oleh sangjuran dalam wawancara bahwa gambaran dalam perjanjian hutang piutang itu petani langsung mendatangi rumah sang juragan dengan maksud berhutang benih dan pupuk tanaman jagung dengan kesepakatan dalam hutang piutang itu harus ada persyaratan yang mana sang petani yang akan berhutang harus menjual hasil panen jagungnya lagi kejuragan yang di hutangi dan langung akan di potong untuk membayar hutang, serta harga yang diberikan oleh

<sup>62</sup> Wawancara dengan Bapak Sudiono, Juragan pada tanggal 18 Februari 2023.

sangjuran itu tidak pasti namun ada harga yang sudah ditetapkan oleh sangjuran yaitu 7.000 namun apabila harga pasar naik maka akan ditambahkan 1.000 serta apabila harga pasar menurun sangjuran akan tetap dengan harga yang 7.000 itu. Dan apabila petani menyetujui hal tersebut maka benih dan pupuk tanaman jagung langsung akan di berikan kepada petani. Begitulah perjanjian hutang piutang yang bersyarat dalam pengembalianya.

Merujuk ungkapan wawancara itu bahwasannaya perjanjian ini dijumpai persyaratan yang diinginkan oleh juragan bagi para petani yang ikut melaksanakan hutang piutang benih dan pupuk tanaman jagung ditempatnya. Persyaratan yang ada pada hutang piutang jagung yaitu bahwasannya saat panen perlu dilaksanakan penjualan lagi kepada juragan serta langsung dipotong untuk pembayaran hutang. Syarat itu yang diberikan juragan ke pihak petani telah disetujui pihak petani.

Menurut bukti yang ada, hal itu dilakukan oleh juragan di Desa Kuta, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pematang Jaya. Karena hal ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat Desa Kuta. Meski adanya syarat namun prosedur yang ada saat ini lebih sederhana dan mudah karena setiap petani dan juragan hanya perlu menyepakati standar saling percaya. Petani sadar akan kemampuan, ekonomi, dan waktu untuk melaksanakan pembelian diperusahaan tempat benih pertanian secara langsung. Sejalan yang baru saja terungkap di wawancara:

Bapak Iskandar sebagai petai mengatakan bahwa: “enggih mas woten persyaratan seko juragan. Pas wayah panen kudu ngedol

maneh hasil nang pengepul iku mau, hargane wis ditentukno ambi juragan, terus pembayaran bibit ya waktu panen pisan. Tapi yo gak dijaminan kok mas. Wes modal percoyo selama iki, nggih wes dadi kebiasaan ning desa iki”.

iya mas ada persyatan dari pengepul. Waktu panen harus menjual kembali hasil panen ke juragan tersebut. Harganya sudah ditentukan oleh juragan, terus pembayaran hutang benih juga ketika waktu panen. tetapi tidak dijamin. Hanya bermodal kepercayaan sejauh ini, dan sudah seperti kebiasaan di Desa ini.<sup>63</sup>

Dijelaskan juga oleh bapak Iskandar selaku petanipun mengatakan bahwa ada persyaratan yang mana si petani yang berhutang harus menjual hasil panennya kepada juragan serta langsung dipotong untuk membayar hutang benih dan pupuk tanaman jagung, dan sudah menjadi kebiasaan yang dengan modal kepercayaan satu samalain antara petani dan juragan.

Bapak Sudiono sebagai juragan juga mengatakan: iya mas dalam hutang piutang jagung ini saya mengajukan persyaratan saat pengembalian hutang piutang ini harus ada. Hasil panen harus dijual ke saya, sebab saya sendiri terkait dengan perusahaan yang mana saya melakukan pengambilan persediaan benih dan pupuk jagung tersebut. Saya telah melaksanakan perjanjian bersama perusahaan bahwasannya wajib menyetorkan 30ton benih tanaman jaguang. Sehingga persyaratan perlu saya berikan. Dan itu sudah saya pertimbangkan. Sebenarnya kegiatan pertanian yang saling menguntungkan mas.<sup>64</sup>

Disebutkan dalam persyaratan yang diberikan oleh juragan bahwa sangjuragan memiliki hubungan dengan perusahaan dimana sang juragan diharuskan mengirimkan jagung sebanyak 30 ton. Ini adalah poin yang bisa diperdebatkan karena persyaratan yang dibuat oleh Bapak Sudiono harus diikuti oleh para petani yang ingin menjangkau mereka dan dengan cara yang akan menguntungkan petani dan juragan.

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak Iskandar, Petani pada tanggal 4 April 2023.

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bapak Sudiono, Juragan pada tanggal 18 Vebruari 2023.

Tidaklah pasti bahwa persyaratan yang ditawarkan sebagai keuntungan juragan akan tetapi terdapat alasan lainnya yang mendasari para juragan dalam memberi persyaratan pada hutang piutang tanaman jagung tersebut. Namun demikian, ada pertimbangan lain yang perlu dilakukan oleh juragan dalam memberikan piutang tanaman jagung yang bersangkutan. Benih dan pupuk tanaman jagung yang diberikan kepada petani berasal dari perusahaan bibit. Bisnis yang disebutkan di atas adalah perusahaan besar yang menawarkan bibit dan mengelola.

Untuk memastikan bahwa hasil panen jagung dilaporkan sesuai dengan jumlah yang telah disepakati, Pihak Juraga melakukan kerjasama dengan perusahaan yang menuntut. Sebaliknya, tujuan dari kejadian ini adalah untuk meringankan beban petani melalui pembayaran benih dan pupuk jagung setelah panen selesai dan hasilnya diterima. Oleh karena itu, dikatakan bahwa kejadian yang melibatkan syarat tersebut telah ditetapkan sebagai perbuatan kebiasaan masyarakat Desa Kuta dan telah menguntungkan semua institusi. Pemilik dan pelihara lahan tanaman jagung dapat dengan mudah memperoleh benih dan pupuk jagung, dan pimpinan perusahaan dapat menerima dan mempertimbangkan hasil usahanya.

Ketika petani telah memenuhi semua persyaratan untuk panen, perjanjian pinjaman bersyarat untuk tanaman jagung ini berakhir. Hubungan kedua belah pihak seharusnya segera diakhiri jika semua syarat telah terpenuhi. Secara khusus, penting untuk melakukan penawaran hasil

panen kepada juragan dan kewajiban kompensasi atas benih jagung dan kompos yang telah kebobolan sejak awal.

Adapun kedua belah pihak mempunyai kewajiban masing-masing sesuai dengan perjanjian. Beberapa kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan baik oleh juragan dan para petani, antara lain sebagai berikut:

a. Kewajiban Juragan

1. Menyediakan benih dan pupuk tanaman jagung dengan kualitas benih dan pupuk terjamin.
2. Menjamin ketersediaan sarana produksi lainnya bagi yang membutuhkan yang sifatnya tidak mengikat.
3. Menampung hasil dari petani dengan spesifikasi dan harga produk yang sudah menjadi kesepakatan.

b. Kewajiban Petani

1. Melakukan hutang berupa benih dan pupuk tanaman jagung yang disediakan oleh juragan.
2. Melaksanakan penjualan hasil panen kepada pengepul.
3. Melaksanakan pembayaran hutang piutang benih dan pupuk tanaman jagung dengan sistem bayaran saat panen dengan cara memotong untuk pengembalian hutang piutang ketika penyerahan hasil panen jagung tersebut.

Dalam pertanian tanaman jagung antara petani dengan juragan hanya menyediakan benih dan pupuk saja dan akan membantu dan mengawasi petani dalam penanaman jagung agar sesuai dengan aturan



yang ditetapkan, untuk pemupukan dan pemberian obat-obatan semua sepenuhnya diserahkan kepada petani.

Alternatifnya, untuk proses pemupukan dan pemberian obat-obatan oleh petani, diperbolehkan untuk menggunakan pupuk dan obat-obatan petani itu sendiri, asalkan sesuai dengan pedoman yang dianjurkan oleh juragan. Hal ini karena perawatan tanah di setiap kebun berbeda-beda tergantung jenis obat yang diberikan petani, dan karena mereka yang memahami lahannya sendiri.<sup>65</sup>

Dalam sector pertanian yang dilakukan antara petani dan juragan dalam pertanian jagung ini tidak akan terlepas dari beberapa kendala yang dihadapi oleh kedua belah pihak, baik itu karena iklim cuaca yang tidak menentu, kondisi tanah, maupun dari benih jagung yang diberikan oleh pihak juragan kurang baik. Masalah-masalah seperti ini dapat mengakibatkan gagal panen pada tanaman jagung yang akan membuat kedua belah pihak merugi.

Untuk menangkal kemungkinan gagal panen akibat rendahnya kualitas benih jagung yang bersangkutan, juragan memberikan jaminan atas benih jagung yang diberikannya kepada petani selama dua minggu. Namun, setelah benih jagung dari juragan diberikan kepada petani dan terjadi banyak kerusakan, petani tidak diharuskan membayar benih jagung yang bersangkutan. Namun, jika benih tersebut telah dimiliki petani selama lebih dari sebulan dan sekarang menjadi tanggung jawab petani,

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bapak Sudiono, Juragan pada tanggal 18 Februari 2023.

ketika benih tersebut ditanam dan menjadi jelas bahwa benih itu munus (bukan tumbuh), petani wajib membayar benih tersebut. setelah panen.<sup>66</sup>

Selain memberikan jaminan terhadap benih tanaman jagung dalam pertanian jagung saat ini, juragan juga mendampingi petani selama proses benih jagung tanaman hingga penyelesaian jagung saat ini. Apabila dalam proses pertanian jagung terjadi kegagalan panen akibat faktor alam yaitu cuaca buruknya yang tidak menentu ataupun kondisi tanah yang kurang baik yang mengakibatkan batang menjadi kering sehingga benih jagung tidak tumbuh dengan sempurna juragan akan mengkaji dan menganalisa tanaman tersebut dengan cara juragan terjun kelapangan langsung untuk mengecek dan mengambil foto tanaman tersebut untuk kemudian diteliti. Jika tanaman jagung gagal panen tersebut karena petani maka petani harus membayar bibit tersebut pada saat panen. Namun, jika panen tersebut gagal karena faktor eksternal dan kegagalan petani untuk melakukan segala sesuatu yang telah direkomendasikan oleh juragan sesuai dengan ketentuan, maka petani berkewajiban untuk membayar setengah dari apa yang dihutangi dikala panen.

Sejalan yang sudah diungkapkan informan saat wawancara:

Bapak Karyono: kalo menurut yang sudah, dalam penanaman benih jagung layu atau kering semua kemudian benih itu disurvei langsung oleh juragan trus di foto dan ditandai sudah gagal panen, kelanjutanya juragan tidak akan menagih utang benih jagung tersebut, karena kegagalan berasal dari benih sendiri. Tapi sebaliknya ketika kegagalan berasal dari kesalahan petani, petani berkewajiban membayar bibit tersebut.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak Karyono, Petani pada tanggal 2 April 2023.

<sup>67</sup> Wawancara dengan Bapak Karyono, Petani pada tanggal 2 April 2023.

Jadi pada intinya dalam hutang piutang antara petani dan juragan dalam pertanian jagung juragan bertanggung jawab penuh dalam hal ini dengan memberikan garansi kepada petani apabila gagal panen yang disebabkan oleh juragan atau faktor lainnya. Petani tidak berkewajiban membayar hutang benih jagung tersebut ketika panen melainkan membayar hutang pupuk saat panen, asalkan petani sudah melakukan prosedur atau arahan yang benar yang di sarankan oleh juragan.

Apabila kesalahan berasal dari petani maka petani wajib membayar hutang benih dan pupuk jagung tersebut ketika panen.

### **C. Analisis Hukum Islam Terkait Praktik Pengembalian Hutang Piutang Dengan Syarat Menjual Hasil Panen Petani Jagung**

Banyak bentuk usaha dalam muamalah yang dipraktikkan bagi kehidupan manusia salah satunya yaitu hutang piutang. Didefinisikan praktik hutang piutang ialah sebuah perjanjian suatu hak milik yang berupa uang, barang bahkan jasa yang diberikan kepada orang lain dengan tujuan menolong dengan sukarela dari seluruh pihak sejalan dengan ketentuan yang dianggap benar menurut syara'. Akibatnya, kontrak memuat sejumlah ketentuan yang harus mematuhi hukum Islam. Sehingga praktik kewajiban yang dilakukan tidak membawa kesialan atau keuntungan satu pihak.

Merujuk pada penjelasan yang telah diberikan, praktik masyarakat memanfaatkan hutang piutang untuk pupuk dan benih jagung merupakan upaya untuk membuat lahan pertanian menjadi lebih bermanfaat. Tindakan

kewajiban atas benih jagung dan kompos yang diselesaikan dengan perjanjian bersyarat telah terjadi cukup lama hingga saat ini. Hutang petani kepada juragan dilakukan tanpa jaminan apapun, sehingga lebih sederhana. Dengan demikian, petani akan lebih mudah mendapatkan bibit dan pupuk tanaman jagung baik dari segi prosedur maupun pembiayaan. Padahal dalam pengaturan tersebut ada syarat-syarat imbalan yang telah diberikan oleh para pengumpul kepada para petani.

Sistem muamalat Islam secara eksplisit menjawab berbagai persoalan yang dikejar dengan tujuan kemaslahatan bersama. Namun, jika ada alasan pendukung yang sangat kuat, kebolehan yang dimaksud dapat berubah menjadi sesuatu yang diletakkan atau bahkan struktur hukum yang berbeda. Alasan yang dapat menyebabkan piutang piutang menjadi suatu larangan, seperti yang dapat menimbulkan satu merugi, adalah mungkin. Karena faktor-faktor tersebut dan faktor lainnya, masih perlu mengumpulkan unsur suka sama suka dan unsur kerelaan dari para pihak yang terkait untuk mencapai kesepakatan dalam piutang piutang. Hukum Islam telah lama mengakui berbagai macam mekanisme, dan sekarang diperbolehkan di bawah hukum Syariah untuk mempraktekkan beberapa di antaranya yang di perbolehkan oleh syara'.

Dalam istilah Al-Qard, yang diterjemahkan menjadi "memotong apa yang akan diberikan oleh pemilik untuk dibayar", adalah istilah bahasa Arab untuk hutang. Al-Qard secara umum mengacu pada praktik mentransfer properti kepada individu yang akan memanfaatkannya dan

mengembalikannya sebagai gantinya di lain waktu. Al-dain (jamak al-duyn) dan al-Qard adalah istilah bahasa Arab yang sering digunakan untuk merujuk pada hutang dagang. Istilah "hutang" umumnya mengacu pada transaksi non tunai seperti sewa dan penjualan dan pembelian. Sebagai pertukaran yang unik, istilah yang lazim dalam fikih untuk pertukaran kewajiban luar biasa ini adalah al-qard. Dengan demikian hutang piutang *al-Qard* berarti memotong sebagian hartanya untuk di berikan kepada penghutang “orang yang berhutang” dan akan di kebalikan sesuai apa yang di hutangkan baik uang, barang, atau jasa.

Secara garis besar hutang piutang yakni sebuah perjanjian antara dua belah pihak di mana pihak pertama sebagai muqrid (pemberi hutang) dan yang satu sebagai muqtarid (sebagai orang yang berhutang) atas kemanfaatan harta. Perjanjian ialah akad yang bagi seluruh pihak sifatnya mengikat. memotong yakni ada pihak yang memberikan hutang dan ada pihak yang harus mengembalikan hutang dalam bentuk harta yang bermanfaat Sesuai dengan hukum syara’.

Hukum asal hutang piutang ialah diperbolehkan (mubah). Transaksi hutang piutang memiliki nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian pada dasarnya pemberian hutang pada seseorang harus didasari niat tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan. Serta pemberian hutang harus didasarkan pada pengambilan manfaat dari suatu pekerjaan

yang dianjurkan oleh agama atau tidak ada larangannya dalam melakukannya.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqrah ayat: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، أَضْعَافًا كَثِيرَةً، وَاللَّهُ يَقْبِضُ

وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ { ٢٤٥ }

Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya kamu dikembalikan.<sup>68</sup>

Dalam praktiknya, perjanjian tanam jagung antara petani dan juragan dalam usaha tani jagung di Desa Kuta Kecamatan Bantarbolang dan Kabupaten Pematang Jaya dapat dikatakan sebagai akad kredit karena juraganlah yang menyediakan benih dan pupuk bagi tanaman jagung, dan petanilah yang terlilit hutang bibit jagung dan pupuk. Petani diwajibkan membayar kepada juragan benih dan pupuk tanaman jagung karena juragan hanya meminjamkan benih dan pupuk kepada petani.

Karena juragan yang meminjamkan benih dan pupuk tanaman jagung tersebut, juragan memberikan syarat kepada petani yaitu dalam pengembalian hutang piutang benih dan pupuk tanaman jagung ini petani harus menjual semua hasil panen jagungnya ke juragan. Dengan harga yang telah ditetapkan oleh juragan dan tidak dapat dijual ke pasar atau pihak lain. Wajar jika petani menjual hasil panen jagungnya kepada juragan, hal ini bisa menimbulkan akad jual beli baru. Oleh karena itu,

<sup>68</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Pustaka Alfatih 2019), hlm. 39.

dalam penggantian kewajiban restriktif di Kota Kuta, peneliti terlebih dahulu akan menganalisis syarat-syarat dan rukun yang telah ditetapkan secara syara', antara lain.<sup>69</sup>

#### 1. Rukun hutang piutang

- a. terdapat orang yang melaksanakan akad hutang piutang *al-Qard Muqridh* (yang memberikan pinjaman) dan *Muqtaridh* (peminjam).

Subyek akad atau piutang dan piutang adalah petani dan juragan jagung di Desa Kuta Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang yang jelas dan sesuai syariat.

- b. Adanya *Shigat* (ijab dan qobul)

Mengenai hutang ini, ijab dan qabul yang dilakukan oleh petani dan pemilik sudah sesuai dengan syariah karena sebelum melakukan akad ini, tani mendapat petunjuk (izin dan qabul), benih, pupuk, dan harga jual jagung. Dalam ijab dan qabul ini petani memiliki baligh, qabul yang dikatakan sesuai dengan ijab dan dilaksanakan dalam satu majelis.

- c. Adanya *Qardh* (barang yang dipinjamkan).

Obyek yang terutang dalam kaitannya dengan hutang piutang adalah jelas dan sesuai dengan syariat. Harta yang terutang adalah benih dan kompos untuk tanaman jagung.

Melihat gambaran yang telah dipahami oleh penulis di atas, maka sangat beralasan bahwa utang piutang yang dilakukan oleh

---

<sup>69</sup> Ahmad Azhar Bazyari, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: VII Press, 2000), hlm. 65.

petani dan juragan dalam budidaya jagung merupakan hal yang telah selaras dengan rukun hutang piutang yang telah di atur oleh syariat.

## 2. Syarat-syarat sah nya hutang piutang

Suatu hutang piutang yang dilaksanakan pihak pemberi hutang dan penghutang dapat disebut sah jika semua syarat yang diajukan terpenuhi. Merujuk mayoritas ulama, bahwasannya syarat hutang piutang sejalan dengan rukun jual beli yang di sebutkan:

a. Mengenai hal tersebut, para ulama fikih sepakat bahwa baik kreditur maupun debitur yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat orang tersebut.<sup>70</sup>

### 1) Berakal dan Tamyiz

Menurut mazhab Hanafi, kesepakatan harus dilakukan oleh pihak yang memiliki alasan yang kuat. Oleh karena itu, suatu perjanjian antara seorang anak dengan orang dewasa yang belum mempunyai alasan yang sah adalah tidak sah kecuali jika menguntungkan si anak, dalam hal itu adalah sah.

2) Yang melaksanakan akad itu ialah orang yang berbeda. Berarti untuk waktu yang bersamaan seseorang tidak bisa menjadi pemberi hutang dan penghutang sekaligus.

Sejalan dengan yang diungkapkan oleh bapak Sudiono sebagai juragan dalam wawancaranya menyampaikan yakni:

praktik hutang piutang benih dan pupuk tanaman jagung ini berjalan antara saya dan pihak petani. Yang mana dimaksudkan petani yakni warga Desa Kuta yang

---

<sup>70</sup> Dimmyauddin Djwaini, Pengantar Fiqh (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 73.



seluruhnya telah memiliki keluarga dan tidak termasuk anak kecil. Oleh karenanya mereka telah dewasa dan tentunya bukanlah orang dengan gangguan jiwa mas.<sup>71</sup>

Bapak Kartono selaku petani pun mengungkapkan bahwasanya:

“aku melu tuku yo nang pihak juragan iki wong sing sugih mas terus juga dadi juragan. Pastine yow is dewasa mas”.

“saya ikut berhutang benih dan pupuk ke pihak juragan ini orangnya kaya mas terus juga menjadi juragan. Pastinya telah dewasa mas”.<sup>72</sup>

Bahwa kedua belah pihak yang melakukan hutang piutang benih dan pupuk tanaman jagung itu sudah sama-sama orang yang sudah dewasa dan tidak lain masyarakat di desa tersebut yang sama-sama mengetahui hal-hal perjanjian hutang piutang.

Oleh karena itu, di Desa Kuta petani disebut sebagai debitur dan kreditur sebagai juragan; kedua belah pihak memenuhi persyaratan ini karena mereka semua memiliki alasan dan kedewasaan.

b. Mengenai objeknya, benda yang menjadi objek hutang piutang ini hendaknya sejalan dengan syaratnya yakni.<sup>73</sup>

1) Barang yang bersih hendaknya suci

Oleh karena barang yang diutang kredit, khususnya berupa bibit dan pupuk tanaman jagung, tidak dianggap sebagai barang haram, maka tidak ada masalah dengan barang yang diutang netto mengenai bibit dan pupuk tanaman jagung. Kedua belah pihak

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak Sudiono, Pengepul pada tanggal 18 Februari 2023.

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bapak Karyono, Petani pada tanggal 2 April 2023.

<sup>73</sup> Wahbah Al Zuhaili, Fiqih Islam Wa adillatuhu, jilid VI, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema insan, 2011), hlm. 65.

mengetahui ciri-ciri, ukuran, dan bentuk benih dan pupuk tanaman jagung. Sehingga tidak mengandung unsur gharar.

Sejalan pemaparan bapak Sudiono yang menyatakan: benih dan pupuk tanaman jagung yang saya hutangkan ini telah bersih dari benih dan pupuk yang kandunganya jelek dan telah dipisahkan dari campuran dengan benda asing. Sebelum di hutangkan dilakukan, ketika diperusahaan telah sejalan dengan pengujian kelayakan sebab ini kan benih dan pupuk ditanam jadi benar-benar benih dan pupuk yang bagus supaya sesudah ditanam langsung bertumbuh.<sup>74</sup>

Petani bapak Karyono pun mengungkap yakni: “benih dan pupuk yang dihutangkan sudah bentuk rapi, murni benih dan pupuk jagung sudah bersih tidak ada campuran yang lain.”<sup>75</sup>

Dalam uraian wawaan cara diatas bahwa sang petani dan juraganpun mengatakan sama bahwa benih dan pupuk yang dijadikan barang yang dihutangkan itu barang yang bagus bahkan diperjelas dengan ungkapan bapak karyono selaku petani mengatakan bahwa benih dan pupuk tanaman jagung itu murni dan sudan berbrntuk rapi.

## 2) Harus secara syar’i harus bermanfaat

Petani di Desa Kuta sangat membutuhkan bibit jagung dan pupuk karena yang terpenting untuk pertanian adalah bibit dan pupuk tanaman yang bisa ditanam di lahan pertaniannya. Karena bibit jagung dan pupuk merupakan barang yang berguna bagi petani, hal ini tidak menjadi masalah.

Didukung petani yang namanya bapak Karyono ketika wawancara mengungkap:

<sup>74</sup> Wawancara dengan Bapak Sudiono, Pengepul pada tanggal 18 Februari 2023.

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak Karyono, Petani pada tanggal 2 April 2023.

“Aku langsung ming umahe Pak Sudiono sing dadi juragan jagung nang deso iki. Aku niat melu ngutang gawe kebonku, cuma ngutang telungkintal soale kebonku ora omboh. Pas melu ngutang iku aku diwei persyaratan. Aku ya setuju bae pokoke oleh benih karo pupuk tanaman jagung iku kanggo penguripan keluarga mas”.<sup>76</sup>

Dari ungkapan wawancara diatas dapat diketahui bahwa barang yang dihutangkan itu sangat bermanfaat dengan adanya ungkapan yang disampaikan oleh bapak karyono yang mengatakan bahwa untuk mengelola kebonya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

### 3). Dapat diserahkan

Bapak Sudiono pun mengatakan : “iya mas mereka datang ke saya langsung kerumah untuk berniat ikut berhutang benih dan pupuk tanaman jagung, mereka bilang untuk berhutang dengan jumlah mereka yang di butuhkan, tapi saya berikan persyaratan dalam hutang piutang tersebut dalam pengembalianya harus di jual hasil panen mereka kesaya setelah panen, terus saya bilang harganya segini gitu mas dan tidak ada jaminan apapun cuma saya kasih syarat, kalau mereka setuju ya saya berikan benih dan pupuk jagung tersebut ke petani mas, jadi disini saling suka sama suka tanpa adanya paksaan hal ini mas.”<sup>77</sup>

Dalam ungkapan wawancara diatas dapat diketahui bahwa barang yang di hutang piutangkan itu langsung diserahkan ketika akad hutang piutang itu disetujui oleh kedua belah pihak yaitu petani dan juragan.

Terkait praktik hutang piutang tanaman jagung ini menurut perkataan dari sangjuragan maka secara langsung pihak juragan

<sup>76</sup> Wawancara dengan Bapak Karyono, Petani pada tanggal 2 April 2022.

<sup>77</sup> Wawancara dengan Bapak Sudiono, Pengepul pada tanggal 18 Februari 2023.

melakukan pemberian benih dan pupuk itu saat akad sudah mencapai kemufakatan. Oleh karenanya terkait syarat itu tidak terdapat permasalahan.

#### 4). Barang milik sendiri

Bapak Sudiono saat wawancara menjabarkan: “benih dan pupuk tanaman kentang ini saya peroleh dari perusahaan. Pembelian ini saya lakukan dengan perjanjian sejalan kesepakatan. Sehingga secara penuh benih dan pupuk tanaman jagung ini milik saya bukan lagi milik pihak perusahaan itu mas”.<sup>78</sup>

Barang yang dilakukan dalam hutang piutang itu sah karena dalam wawancara diatas di sampaikan bahwa sangjuran itu mendapatkan barang itu langsung dari perusahaan sehingga barang tersebut sudah milik sangjuran.

Hutang piutang atas barang yang tidak sah jika digunakan tanpa izin pemiliknya yang sah. Pemilik bibit dan pupuk tanaman jagung disini yakni pihak juragan yang ada di Desa Kuta. Dia memiliki wewenang dan kekuasaan penghutang karena dia memiliki benih dan pupuk untuk tanaman jagung. Akibatnya, tidak ada masalah yang terkait dengan ini.

#### c. Syarat tentang sighthat

Terdapat sejumlah syarat sighthat yakni<sup>79</sup>

- 1) Ijab qabul dipaparkan lewat kata-kata yang menunjukkan hutang piutang yang oleh masyarakat sudah umum diketahui.

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bapak Sudiono, Pengumpul pada tanggal 18 Februari 2023.

<sup>79</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, hlm. 71.

- 2) Ijab dilaksanakan dalam satu majelis. Artinya keduanya yang melaksanakan hutang piutang datang dan membicarakan topik yang sama, ataupun pada ijab saling berkelanjutan atas dasar kebiasaan.
- 3) Ada kesepakatan berkenan barang yang di hutang piutangkan, termasuk dari sifat, macam, ukuran dan jenis, begitupun dengan harga barang yang di hutang piutangkan,

Sejalan dengan perkataan pak Sudiono dalam wawancaranya menyampaikan sebagaimana: “Jadi saya beri gambaran gimana perjanjian ini berjalan mas, ketika petani datang kerumah saya untuk berhutang benih dan pupuk tanaman jagung. Pak Syarif, aku arep melu utang benih karo pupuk jagung bisa ora?, kemudian saya jawab mas: enggih taksih saged pak, badhe nderek pinten pak?, Petani: 100 kg benih jagung 1ton pupuk ae pak, saya : nggih niki nek utang enten syarate pak dados Bapake mangke menawi panen kedah ngedol maleh hasil panen teng kulo lan regone nggih benten pak kagem benih hargane 17.000 tapi mangke pas njenengan panen niku kulo hargai 7.000 tapi gih menawi harga umume luwih duwur ya di ditambahi pak ngetutke harga pasar tapi ya iku mboten sami wonten selisih 1.000 tapi sebalike pak menawi regine saweg murah di bawah 7.000 ya bapake tetep tak hargai 7.000 dospundi lan ugi dipotonglangung genyaur utange mau pak ?, Petani: ngoten ta mas, nggih mboten nopo-nopo kulo sepakat. Saya: enggih pak mangke kulo siapaken bibite nggih mangke kulo anter teng umahe pak. Petani: nggih mpun, matur suwon pak. Saya: nggih pak. Seperti itu lah mas perjanjiannya”<sup>80</sup>.

Sejalan dengan yang disampaikan dalam wawancara diatas bahwa hutang piutang yang dilakukan oleh petani dan juragan itu sesuai dengan syarat-syarat tentang sighth sehingga sah dari sighth dari hutang piutang.

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak Sudiono, Pengepul pada tanggal 18 Vebruari2023.

Dalam utang bibit jagung dan pupuk di Desa Kuta, petani dan juragan bertemu langsung untuk menyelesaikan masalah. Petani bermaksud untuk langsung berkunjung ke rumah pengepul untuk memohon penghutangan pupuk dan bibit jagung. Selanjutnya ijab dan qabul hanya ditampilkan pada satu objek, yaitu benih dan kompos untuk tanaman jagung. Peternak dan kapten menyelesaikan pertukaran menggunakan artikulasi yang jelas.

Karena wajib ada barang yang dihutang dan ijab qabul, dan semuanya itu harus sesuai dengan syarat yaitu tamyiz dan baligh, barang yang dihutang itu bermanfaat dan tidak dipaksakan, maka praktek hutang dan piutang untuk bibit jagung dan pupuk di Desa Kuta tidak lepas dari kontrak bersyarat. Pada hakekatnya, perjanjian tersebut sejalan dengan syarat dan rukun jual beli. Persyaratan syarat dan ketentuan jual beli telah terpenuhi, menurut analisis praktek hutang piutang bibit jagung dan pupuk di Desa Kuta. Oleh karena itu, hutang ini diperbolehkan dan legal.

Pembahasan mendalam tentang masalah hutang piutang benih dan pupuk tanaman jagung dan pupuk dalam akadnya pada suatu syaratnya. Akad bersyarat adalah kesepakatan atau qabul di antara majlis yang di dalamnya terdapat ajakan ideal yang harus dipenuhi.

Penulis akan berusaha menghubungkan persoalan-persoalan yang muncul dari kewajiban dan kewajiban benih dan pupuk

jagung di Kota Kuta, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang dengan hukum yang diambil oleh penulis, khususnya tentang berbagai aturan fikih muamalah sehubungan dengan kebutuhan dalam muamalah. Sejumlah hukum yang diketahui dari sumber-sumber syariat menjadi acuan aturan ini. Pengungkapan kalimat Al-Tahanwi, kutipan dari abbas Arfan dalam bukunya, yaitu<sup>81</sup>:

الْأَمْرُ الْكُلِّيُّ الَّذِي يَنْطَبِقُ عَلَى جُزْئِيَّاتٍ كَثِيرَةٍ تُفَعِّمُ أَحْكَامَهَا مِنْهَا

“suatu kaidah kulli (umum) yang bersesuaian atas *juz'iyāh* nya (bagian-bagiannya) yang banyak yang dari padanya diketahui hukum-hukum *juz'iyāh*”

Di Desa Kuta, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, sistem umumnya meliputi perjanjian pinjam meminjam bibit jagung dan pupuk sebagai bagian dari pembayaran bibit dan pupuk. Namun, ada syarat-syarat akadnya yang harus dipenuhi dan dilaksanakan. Juragan sebelum memberikan bibit dan kompos untuk tanaman jagung kepada petani, juragan dengan syarat. Akad bersyarat adalah salah satu bentuk akad *mu'allaqu bīsyarṭ* (yang mengatur sesuatu sesuai dengan syarat).

Adapun syarat yang diberikan oleh juragan disaat waktu saat panen, para petani perlu mengembalikan hutang piutangnya saat melaksanakan penjualan hasil panennya kepada juragan untuk

<sup>81</sup> Abbas Arfan, 99 *Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam dan Perbangkan Syariah* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hlm. 2.

membayar hutang benih dan pupuk jagung yang di ambil terlebih dahulu.

Syarat tersebut dapat merujuk dengan kaidah pertama yaitu:

Sebagaimana menurut bapak Sudiono sebagai juragan juga mengatakan: “iya mas dalam hutang piutang jagung ini saya memberikan persyaratan yang perlu dijalankan. Mereka wajib melaksanakan penjualan hasil panen kepada saya, sebab saya sendiri berhubungan dengan perusahaan yang mana saya mengambil persediaan benih dan pupuk jagung tersebut. Saya telah melaksanakan perjanjian dengan perusahaan bahwasannya perlu menyetorkan 30ton benih dan pupuk tanaman jagung. Jadi itulah yang membuat saya memberikan sejumlah syarat. Dan itu sudah saya pertimbangkan. Sebenarnya kegiatan pertanian yang saling menguntungkan mas.”<sup>82</sup>

Merujuk syarat itu, peneliti akan menghubungkan syarat itu memakai kaidah-kaidah fikih muamalah terkait syarat hutang piutang oleh karena itu akan melihat hukum baru terkait syarat pada praktik hutang piutang benih dan pupuk tanaman jagung tersebut.

Terdapat kaidah yang bisa dihubungkan dengan persoalan itu yakni:

يَلْزَمُ مُرَاعَاةَ الشَّرْطِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Wajib mempertimbangkan keberadaan syarat sebisa mungkin”.

Faktanya adalah kewajiban untuk memenuhi keadaan yang ditetapkan oleh salah satu dari dua pertemuan yang menyelesaikan pertukaran dan ada pemahaman, semuanya sama. Namun, terlepas

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bapak Sudiono, Pengepul pada tanggal 18 Februari 2023.



dari kemampuannya, kewajiban untuk memenuhi persyaratan tetap menjadi perhatian. Oleh karena itu, dia tidak harus mengikuti syariat jika kondisi yang dia inginkan berada di luar kemampuannya. Hal itu juga dapat diberlakukan, yang harus diizinkan oleh syarat-syaratnya, atau setidaknya-tidaknya, asalkan syarat-syarat itu tidak bertentangan.<sup>83</sup>

Terdapat ulama mengklasifikasikan persyaratan yang shahih bagi muamalah yakni<sup>84</sup>:

- a. Syarat tersebut guna memanfaatkan barang yang digunakan.
- b. Syarat tersebut ialah bagian termasuk dari kemaslahatan.
- c. Syarat tersebut ialah bagian tuntutan akad transaksi.

Karena persyaratan yang telah disepakati atau diperjanjikan merupakan komponen yang harus dipenuhi, maka beberapa syarat pembelian bibit jagung dan utang pupuk di Desa Kuta harus mendapat perhatian terlebih dahulu berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diuraikan. Bagaimanapun, meskipun prasyarat ini harus dapat dibayangkan dan dapat dilakukan, suatu kondisi atau bahkan yang harus diperbolehkan oleh syariat atau mungkin tidak mengabaikan syariat.

Pada hakekatnya syarat-syarat muamalah adalah halal dan boleh kecuali jika ada dalil-dalil yang melarangnya. Mempertimbangkan penjelasan peneliti, persyaratan pihak juragan

---

<sup>83</sup> Abbas Arfan, "99 Fiqh Muamalah", hlm. 250.

<sup>84</sup> Abbas Arfan, "99 Fiqh Muamalah", hlm. 250.

adalah kondisi yang diperbolehkan karena manfaatnya. Agar para pengumpul dapat melancarkan kegiatan muamalah, para petani diwajibkan untuk menjual kembali hasil panennya dengan syarat-syarat tertentu. Syarat tersebut antara lain pengepul menyeter benih hasil panen dan pupuk jagung sesuai jumlah yang disepakati. Jadi tidak bisa disalahkan untuk menetapkan harapan untuk ini karena sudah ada pemahaman dan pihak berwenang juga perlu kerjasama dengan peternak dalam kegiatan muamalah ini.

Syarat tersebut dapat merujuk dengan kaidah pertama yaitu:

Sebagaimana menurut bapak Sudiono sebagai juragan juga mengatakan: “iya mas dalam hutang piutang jagung ini saya memberikan persyaratan yang perlu dijalankan. Mereka wajib melaksanakan penjualan hasil panen kepada saya, sebab saya sendiri berhubungan dengan perusahaan yang mana saya mengambil persediaan benih dan pupuk jagung tersebut. Saya telah melaksanakan perjanjian dengan perusahaan bahwasannya perlu menyeterkan 30ton benih dan pupuk tanaman jagung. Jadi itulah yang membuat saya memberikan sejumlah syarat. Dan itu sudah saya pertimbangkan. Sebenarnya kegiatan pertanian yang saling menguntungkan mas.”<sup>85</sup>

Sesuai dengan hasil penelitian, kondisi ini dibuat oleh juragan, yang telah didukung oleh petani. Konsekuensinya, kebutuhan ini bergantung pada suka sama suka diantara juragan dengan petani. Petani dapat menanam jagung di lahannya sendiri dengan harapan mendapatkan hasil yang memuaskan dan tentunya dapat memenuhi kebutuhan pokoknya setiap hari. Dana awal akan

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bapak Sudiono, Pengepul pada tanggal 18 Februari 2023.

digunakan untuk membeli bibit tanaman jagung dan pupuk melalui kemudahan juragan.

Akibatnya, juragan mengantisipasi keuntungan dari penjualan untuk memastikan kegiatan muamalah dengan perusahaan berjalan lancar dan untuk menutupi setoran dan jumlahnya yang telah disepakati. Petani tidak bisa langsung membeli dari perusahaan karena membutuhkan benih dan pupuk untuk menanam jagung untuk digunakan sebagai modal awal. Mereka dibuat lebih sederhana dalam proses kewajiban benih dan kompos jagung dengan juragan. Jadi kebutuhan ini membawa manfaat bersama dengan manfaat dari perjanjian, khususnya untuk semua pertemuan ada sesuatu yang bermanfaat.

Akan tetapi terkait praktik hutang piutang beih dan pupuk tanaman jagung ini dalam hakekatnya itu tidak ada syarat yang mendasari dalam pengembalian hutangnya namun dari kedua belah pihak telah sepakat dengan adanya syarat yang diberikan oleh juragan kepada petani bahwa untuk menjual kembali hasil panennya ketika waktu panen supaya petani dapat melaksanakan pembayaran hutang dari kesepakatan awal yang langsung dipotong dengan penjualan hasil panen. Oleh karenanya waktu panen tiba para petani berkewajiban menjalankan persyaratan tersebut. Hal ini sejalan dengan yang terjadi di Desa Kuta, khususnya kesepakatan mereka agar para petani bisa memeliharanya. Para petani terikat dengan syarat-syarat itu karena termasuk dalam keuntungan kontrak, padahal itu termasuk janji-janji.

Karena pembayaran hutang bergantung pada waktu panen, petani tidak dapat membayar hutang benih jagung dan pupuk jika gagal panen. Selain itu, pengepul tidak memaksa untuk membayar hutang petani. Saat menghadapi gagal panen, hal ini sudah menjadi rutinitas masyarakat Desa Kuta dan juga menguntungkan petani.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian Desa Kuta Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang tentang praktek hutang piutang bibit jagung dan pupuk menurut perspektif Islam maka penulis melakukan analisis. Bisa diambil kesimpulannya yakni:

1. Praktik hutang piutang benih dan pupuk tanaman jagung dengan perjanjian bersyarat saat pengembalian hutang piutang dengan menjual hasil panen tanaman jagung, dari kedua belah pihak yakni petani dan juragan.

Petani wajib melakukan penjualan hasil panen kepada juragan sebagai syarat pelunasan hutang dalam kontrak yang ditandatangani oleh juragan. Perjanjian lisan hanya menggunakan modal kepercayaan tanpa jaminan apapun. Namun, beberapa petani gagal untuk sepenuhnya memenuhi persyaratan ini saat panen tiba. Di antara mereka ada yang tidak memenuhi janjinya untuk menjual hasil panennya kepada juragan. Dengan tidak menjual hasil panen kepada juragan, mereka hanya menyelesaikan pelunasan hutang. Walaupun sang pemberi hutang “juragan” belum memaksa atau bahkan menanyakan tentang perjanjian utang piutang, namun tetap berlaku disaat gagal panen, saat ini belum ada petani yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut diantara sekian banyak petani. Pihak juragan mengizinkan hutang itu dilunasi pada panen berikutnya.

2. Praktik hutang piutang benih dan pupuk tanaman jagung dengan perjanjian bersyarat yang ada di Desa Kuta ini tidak bisa dilepaskan dari akad bersyarat sehingga dari syarat sekaligus rukun hutang piutang secara umum maka telah terpenuhi oleh karenanya akad hutang piutang itu hukumnya sah. Sesuai dengan syarat dan rukun yang di lakukan anatar kedua belah pihak yakni petani dan juragan.

Merujuk pada pandangan hukum Islam tentang perbuatan kewajiban dan hutang piutang benih jagung dan kompos dengan pemahaman pengembalian kewajiban kontinjensi dalam mengkaji dengan menggunakan kaidah fikih, dalam mengembalikan kewajiban yang bersifat membatasi, para petani perlu melakukan transaksi hasil panennya kepada juragan, Meujuk padar analisi peneliti dengan melihat berbagai bagian muamalah maka kebutuhan itu adalah yang diperbolehkan dan sedapat mungkin wajib atau harus dipenuhi oleh para petani. Namun, kondisi ini tidak berpengaruh pada transaksi yang melibatkan hutang piutang. Sehingga meskipun suatu syarat tidak dapat dipenuhi, tetap dianggap sah dalam transaksi utang piutang.

## **B. SARAN**

Sehubungan dengan Analisa praktik hutang piutang kewajiban atas benih jagung dan pupuk kandang dengan perjanjian bersyarat untuk mengganti kewajiban dengan menjual hasil panen di Kota Kuta, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pematang Jaya, untuk berharap pada kebaikan maka peneliti mengemukakan berbagai saran, yaitu:

1. Masyarakat di Desa Kuta, Kecamatan Bantarnolang, dan Kabupaten Pematang, khususnya yang melakukan transaksi atau praktik muamalah ini, hendaknya senantiasa memperhatikan berbagai ajaran Islam agar tidak ada pertimbangan yang dilakukan.
2. Kepada tokoh masyarakat di Desa Kuta Kecamatan Bantarnolang Kabupaten Pematang agar lebih memberikan arahan kepada masyarakat desa bagaimana menjalankan kegiatan muamalah yang sesuai dengan prinsip syariat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif* Makasar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Al Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa adillatuhu, jilid VI, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani* Jakarta: Gema insan, 2011.
- Ali Hasan, M. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003.
- Aminah, Siti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kwintalan Dalam Akad Utang Piutang pada Masyarakat Petani Di Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gersik", *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021.
- Andriyana, Dede. "Konsep Utang Dalam Syariat Islam", *Jurnal Al-Fatih Global Mulia*, Vol.2. No.2.
- Aqil Falahul, Miftah. "Hutang Bersyarat Dalam Bentuk Pemberian Modal Pada Sektor Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2. No. 1.
- Arfan, Abbas. *99 Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam dan Perbangkan Syariah* Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab* Jogjakarta: Maktabah Al-Hanif 2004.
- Azhari, Fathurahman. *Qowaid Fiqhiyyah Muamalah* Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat, 2015.
- Basyir Azhar, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Muamalat* Yogyakarta: VII Press, 2000.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mua'malah* Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Danin, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah* Jakarta: Pustaka Alfatih 2019.
- Djwaini, Dimmyauddin. *Pengantar Fiqh* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Farroh Hasan, Akhmad. *Fiqih Muamalah Klasik Hingga Kontemporer* Malang: Uin Maliki Malang Press, 2018.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Fauzan, Saleh. *Fiqih sehari-hari* Jakarta: Gema Insani, 2006.



- Hani, Umi. *Fiqih Muamalah Banjarmasin*: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021.
- Hassan, A. *Tarjamah Bulughul-Maram Ibnu Al-`Asqalani* Bandung: Diponegoro, 2006.
- Hidayat, Kliwon, dan Yulianjaya Ferry. "Pola Kemitraan Petani Cabai Dengan Juragan Luar Desa (Studi Kasus Kemitraan di Desa Kucur, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)", *Jurnal Habitat*, Vol.27. No.1.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah* Yogyakarta: Teras, 2011.
- Husna, Nikmatul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.12. No.3.
- Iim, Fahimah. *Buku Dasar Fikih Muamalah Bengkulu*: IAIN Bengkulu, 2019.
- Iskandar, Johan. "Metodologi Memahami Petani dan Pertanian", *Jurnal Analisis Sosial*, Vol.11. No.1.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah* Jakarta: Kencana 2012.
- Mas`adi A, Ghufron. *Fiqih Muamalah kontekstual* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.
- Muhamad, Nurul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang dengan Sistem Pngembalian Barang Di Desa Jaya Bahkti Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Baru", *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2006.
- Muri Yusuf, A. *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan Penelitian gabungan* Jakarta: kencana, 2014.
- Musdalifah et.al, "Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dan Penggarap Lahan Pertanian di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa", *Jurnal Pilar*, Vol.12. No.1.
- Muslich Wardi, Ahmad. *Fikih Muamalat* Jakarta: Amzah, 2019.
- Putryana, Siska. "Praktik Hutang-Piutang Antar Petani Dengan Toke Kopi Perfektif Hukum Islam" *Skripsi*, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021.
- Rizal, Darwis. "Sistem Bagi Hasil Pertanian pada Masyarakat Petani Penggarap Di Kabupaten Gorontalo Perfektif Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Iain Gorontalo*, Vol.12. No.1.
- Rofiullah Hendra, Ahmad. "Pendangan Hukum Islam Terhadap Akad Dan Praktik Qard (Hutang Piutang)", *Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol. 3. No. 2.

- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam* Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Saebani Ahmad, Beni. *Metode Penelitian Hukum* Bandung: Cv Pustaka Setia, 2009.
- Sudiarti, Sri. *Fikih Muamalah Kotemporer* Medan: Febi Uin-su Press, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* Jakarta: Alfabete, 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Sukayat, Yayat. "Orientasi Petani Di Lahan Kering Kasus Di Desa Jingsang Kecamatan Tanjung Medar Kabupaten Sumedang", *Jurnal Ilmiah Pertanian*, Vol.7. No.2.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. t.k: t.p, t.t.
- Supomo, Bambang, dan Indriantoro. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* Yogyakarta: BPFE, 2002.
- Syaibah Qadir, Abdul. *fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram* Jakarta: Darul Haq, 2007.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian* Yogyakarta: Teras, 2009.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i II Al-Fiqhu asy-Syafii Al-Muyassar* Jakarta Timur: Darul Fikr, 2010.



**Lampiran Foto Waawancara**

**Gambar 1.**



Peyerahan izin penelitian dengan Bapak Muhammad Sodik sebagai (Carik Desa Kuta)

**Gambar 2.**



Wawancara terkait tataletak denah Desa Kuta dengan Muhammad Sodik sebagai (Caraik Desa Kuta)

**Gambar 3.**



Wawancara dengan Ibu Sunarti istri dari Bapak Sudiono selaku (Juragan di Desa Kuta)

**Gambar 3.**

Buku catatan para petani yang berhutang kepada juragan



**Gambara 4.**



Foto ketika dalam Gudang penyimpanan hasil panen, penjualan hasil panen dan benih pupuk jagung dengan juragan.

**Gambar 5.**



Foto Gudang penyimpanan benih dan pupuk jagung yang tersusun rapih oleh juragan.

**Gambar 6.**



Wawancara dengan Bapak Tilam selaku petani (Desa Kuta)

**Gambar 7.**



Wawancara dengan Bapak Iskandar selaku petani (Desa Kuta)

**Gambar 8.**



Wawancara dengan Bapak Karyono selaku petani (Desa Kuta)

**Gambar 9.**



Wawancara dengan Bapak Sunarto selaku petani (Desa Kuta)

**Gambar 10.**



Wawancara dengan Ibu Kastini selaku petani (Desa Kuta)

**Gambar 11.**



Foto lahan jagung milik bapak Kartono



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Ginanjar Sandika
2. NIM : 1817201098
3. Tempat/tanggal lahir : Pemalan, 30 Agustus 2000
4. Alamat Rumah : Desa Bulakan RT 03/RW 05 Kecamatan Belik,  
Kabupaten Pemalang
5. Nama Orang Tua
  - a. Ayah : Abdul Hofur
  - b. Ibu : Yilah Baeti (Alm)
6. Pekerjaan Orang Tua
  - a. Ayah : Wirasuasta
  - b. Ibu : -

### Riwayat Pendidikan

1. Mi Raudlatut tholibin, lulus tahun 2012
2. Mts Miftahul'ulum, lulus tahun 2015
3. Ma Syalafiyah, lulus tahun 2018
4. UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, masuk tahun 2018

Purwokerto, 20 Juni 2023

Penulis



Ginanjar Sandika  
NIM. 1817301098